

# PROKSI

INFORMATIF, ATRAKTIF, DAN EDUKATIF

MENCIPTAKAN DEMOKRASI YANG AKUNTABEL  
**PENTINGNYA TRANSPARANSI  
DALAM AUDIT DANA KAMPANYE  
OLEH AKUNTAN PUBLIK**

Audit dana kampanye membantu masyarakat mengetahui sumber dana serta menilai kredibilitas dan transparansi peserta pemilu.

**Akuntan Publik dan Pesta  
Demokrasi yang Akuntabel**  
hal. 4

**Reformasi Perpajakan: Core  
Tax dan Konsultan Pajak**  
hal. 26



# UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK (USKP) TINGKAT A

PERIODE I TAHUN 2024



**Pengumuman Verifikasi Pendaftaran**  
8 April 2024



**Pelaksanaan Ujian**  
24 - 25 April 2024

Pendaftaran USKP untuk periode berikutnya  
akan dibuka kembali di tahun 2024.

*Stay tuned* untuk mendapatkan informasi  
jadwal USKP selanjutnya!

Hubungi [uskp@kemenkeu.go.id](mailto:uskp@kemenkeu.go.id)

# Kata Pengantar

Salam pembaca setia PROKSI.

**T**ahun 2024 menjadi momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk pencalonan presiden, wakil presiden, dan wakil rakyat, kegiatan kampanye dilaksanakan secara masif sebagai ajang pengenalan calon pemimpin harapan masyarakat.

Pada edisi ini, PROKSI menyajikan laporan utama yang membedah peran kritis profesi keuangan dalam mendukung pesta demokrasi yang akuntabel. Kami mengupas bagaimana audit dana kampanye tidak hanya menjamin transparansi keuangan, tetapi juga memainkan peran dalam memastikan integritas proses demokrasi. Diharapkan peran profesi keuangan dapat membentuk fondasi kepercayaan publik yang kokoh. Tak lupa, PROKSI turut menjelaskan harapan dan tantangan profesi keuangan dalam mengaudit dana kampanye.

Di luar laporan utama, rubrik Prof Keu. menawarkan wawasan mengenai pengelolaan barang milik negara

melalui perasuransian. Selain itu, PROKSI mengulas bakti profesi penilai untuk negeri serta peluang dan tantangan pelaku jasa akuntansi yang muncul dalam kerangka kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa dalam Indonesia - EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA).

Warta PROKSI kali ini menyajikan berita mengenai sosialisasi profesi penilai. Sementara itu, rubrik Sudut Pandang menampilkan opini tentang reformasi perpajakan dan profesi teknisi akuntansi.

Tak lupa kami kenalkan Anda pada sosok inspiratif melalui Persona edisi ini, yaitu Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang membagikan cerita tentang dinamika dan tantangannya dalam mengelola profesi konsultan pajak.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih tak terhingga atas dukungan dan kesetiaan Anda. Semoga edisi ini tak hanya menambah wawasan tapi juga menjadi sumber inspirasi.

Selamat membaca!



**Dadan Kuswardi**  
Wakil Pemimpin Umum





# Daftar Isi

## LAPORAN UTAMA

- 04 Akuntan Publik dan Pesta Demokrasi yang Akuntabel
- 08 Audit Dana Kampanye Demi Pemilu yang Bersih
- 12 Peran Profesi Keuangan dalam Mendukung Pemilu Bersih

## PROF. KEU

- 16 Menjaga Barang Milik Negara dengan Asuransi
- 18 Bakti Penilai bagi Infrastruktur Negeri
- 20 IEU CEPA: Pedang Bermata Dua Jasa Akuntansi

## WARTA

- 24 Mengajak Profesi Penilai Melihat Lebih Dekat Sistem Pengendalian Mutu

## SUDUT PANDANG

- 26 Reformasi Perpajakan: Core Tax dan Konsultan Pajak
- 29 Teknisi Akuntansi: Garda Terdepan Profesi Akuntansi

## PPPK MENJAWAB

- 32 Tanya Proksimin

## PERSONA

- 34 Tiga Dunia Ruston Tambunan

## KOMUNITAS


- 36 We Speak as One, MofaCe!

## EKSPLORASI

- 38 Sawadika, Khao Yai!

## POTRET

## PERMAINAN



# PRKSI

Dapatkan informasi seputar profesi keuangan.  
Akses melalui situs web PPPK pada [pppk.kemenkeu.go.id](http://pppk.kemenkeu.go.id)

## Foto Sampul

M Rafi G. Pradana & Rifki O. Mulyawan


## Alamat Redaksi

Gedung Djuanda II Lantai 19-20,  
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Pasar  
Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat  
(10710)

Telepon 134

Surel [redaksi.proksi@kemenkeu.go.id](mailto:redaksi.proksi@kemenkeu.go.id)

## IKUTI KAMI

-  [pppk.kemenkeu.go.id](http://pppk.kemenkeu.go.id)
-  [pppk\\_kemenkeu](https://www.instagram.com/pppk_kemenkeu)
-  [pppkkemenkeuri](https://www.facebook.com/pppkkemenkeuri)
-  [PPPK\\_Kemenkeu](https://twitter.com/PPPK_Kemenkeu)
-  [pppk\\_kemenkeu](https://www.youtube.com/pppk_kemenkeu)

**Diterbitkan oleh** Pusat Pembinaan Profesi Keuangan | **Penanggung Jawab:** Kepala PPPK Erawati | **Pemimpin Umum:** Sekti Widihartanto | **Wakil Pemimpin Umum:** Didik Pramusinto, Triyanto, Arie Wibowo, Agus Suparto, Dadan Kuswardi | **Pemimpin Redaksi:** Dinda Tunjungsari | **Redaktur Pelaksana:** Tikno Suhendro | **Redaktur Bahasa:** Suryadi | **Penyunting:** Haszazi, Ira R. Puspa, Molita Nainggolan, Veronika F. Fitri | **Redaktur Foto:** Rifki O. Mulyawan | **Redaksi:** Conie J. S. Habibah, Dewi K. Hutabarat, Dwi H. H. Kusuma, Fathin N. Mutashimah, Fredika W. Setyawan, Haszazi, Ira R. Puspa, M. Rafi G. Pradana, Molita Nainggolan, Nurul Hidayati, Obed B. Yosafat, Veronika F. Fitri, Zahrotun Nisaq | **Desain dan Tata Letak:** M. Rafi G. Pradana (Penyelia), Hilman Fauzi, Nizhar A. Eridani, Nurul Hidayati, Obed B. Yosafat, Sonia P. Ayuningtyas | **Terbit triwulanan** | **ISSN 2987-6435**

*Redaksi menerima kontribusi  
tulisan dan artikel untuk  
penerbitan majalah. Redaksi  
berhak mengubah isi tulisan tanpa  
mengubah maksud dan substansi.*



BAWASLU  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Foto: M. Rafi G. Pradana

# Akuntan Publik dan Pesta Demokrasi yang Akuntabel

**Sekti Widihartanto**

sekti.widihartanto@kemenkeu.go.id

**D**alam proses demokrasi, dana kampanye memegang peran penting sebagai salah satu aspek vital dalam kontestasi politik. Transparansi dan akuntabilitas pelaporan perolehan dan penggunaan dana kampanye menjadi sangat krusial untuk memastikan proses politik yang bersih.

Pengaturan yang ketat mengenai dana kampanye, termasuk kewajiban audit atas dana itu, merupakan upaya untuk menciptakan lapangan kontestasi yang setara antar-peserta pemilu dan mencegah praktik politik uang dalam pemilihan umum.

## Riwayat penerapan ketentuan audit dana kampanye

Sejarah audit dana kampanye di Indonesia mencatat evolusi yang signifikan seiring berjalannya waktu.

Pada awalnya, praktik audit dana kampanye belum diatur dengan jelas dalam ketentuan mengenai pemilu sampai dengan periode Reformasi. Namun, kesadaran akan pentingnya transparansi dalam perolehan dan penggunaan dana kampanye meningkat seiring perkembangan demokrasi di negeri ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, ketentuan mengenai audit dana kampanye diatur dalam Pasal 49 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa dana kampanye pemilihan umum diaudit oleh akuntan publik.

Seiring berjalannya waktu, ketentuan mengenai pemilihan umum silih berganti mengikuti dinamika politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan regulasi yang

mengatur secara rinci soal audit dana kampanye dan menjadikannya sebagai bagian integral dari proses pemilihan umum.

## Regulasi yang mengatur mengenai audit dana kampanye

Regulasi terkini perihal audit dana kampanye di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. UU Pemilu mengatur secara rinci mengenai dana kampanye dan kewajiban dilaksanakannya audit atas dana tersebut. Ketentuan itu mengamanatkan bahwa peserta pemilu wajib menyelenggarakan audit atas penggunaan dana kampanye mereka. Audit dilakukan oleh Kantor





Salah satu tugas Bawaslu adalah mencegah dan menindak pelanggaran pemilu.

Akuntan Publik (KAP) yang ditetapkan oleh KPU.

Pada tataran pelaksanaan, PKPU Nomor 18 Tahun 2023 menjadi pedoman teknis mengenai pembukaan dan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) peserta pemilu, pelaporan dana kampanye peserta pemilu, hingga pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta pemilu.

Ketentuan mengenai audit dana kampanye diatur dalam Bab VII PKPU Nomor 18 Tahun 2023, yang secara rinci mengatur soal bentuk perikatan dan tujuan audit, prosedur pemilihan kantor akuntan publik, perikatan audit, dan penyampaian dan pengumuman hasil audit.

Kritik yang muncul di masyarakat terhadap ketentuan mengenai audit dana kampanye adalah tujuannya

yang terbatas pada kepatuhan saja. Dengan tujuan tersebut, audit kepatuhan (*compliance audit*) yang dilakukan sebatas menguji kesesuaian pelaporan dana kampanye dengan peraturan mengenai dana kampanye. Oleh karenanya, publik tak dapat berharap lebih akan mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Misalkan saja, tidak terdapat data mengenai asal usul dana kampanye.

#### **Kualifikasi akuntan publik dan KAP yang dapat mengaudit**

Kualifikasi KAP yang dapat mengaudit dana kampanye ditetapkan oleh KPU berdasarkan persyaratan administratif dan kompetensi tertentu. Persyaratan tersebut antara lain pengalaman dan

pelatihan yang pernah diikuti dalam bidang audit dana kampanye pemilihan umum. KAP juga harus menyusun pedoman audit dana kampanye berdasarkan standar audit yang berlaku. KPU juga menetapkan sejumlah persyaratan lain terkait regulasi.

Persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh setiap auditor maupun KAP yang akan mengaudit dana kampanye adalah independensi. KAP harus memiliki independensi terhadap partai politik maupun kandidat yang tengah berlaga dalam pemilihan umum.

Meskipun prinsip independensi berlaku umum dalam pelaksanaan audit, namun dalam konteks audit dana kampanye prinsip ini menjadi sangat krusial. Perannya adalah

menjaga kredibilitas hasil audit dan menjaga kepercayaan publik.

Penting untuk dicatat bahwa proses audit dana kampanye harus dilakukan dengan cermat dan teliti mengingat kompleksitas serta sensitivitasnya. Akuntan publik yang ditunjuk harus memiliki kemampuan teknis dan independensi yang tinggi agar dapat melakukan audit dengan obyektif dan profesional.

### **Isu dan permasalahan seputar audit dana kampanye**

Meskipun audit dana kampanye memiliki peran yang penting dalam memastikan integritas pemilu, terdapat beberapa isu dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus. Salah satunya adalah kekurangan sumber daya manusia dengan kualifikasi audit politik. Keterbatasan tersebut dapat menghambat efektivitas proses audit dan menimbulkan keraguan atas hasil audit yang diterbitkan. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan dilaksanakannya audit oleh auditor lepas atau “disubkontrakkan”.

Selain itu, masih ada celah untuk praktik korupsi dan pelanggaran dalam penggunaan dana kampanye yang sulit dideteksi melalui audit untuk tujuan kepatuhan. Guna memperkuat mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi atas pelanggaran dalam perolehan dan penggunaan dana kampanye, perlu ada langkah-langkah lebih lanjut yang tegas. Hal ini melibatkan peran aktif lembaga-lembaga pengawas, seperti KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Peran aktif berbagai lembaga itu diharapkan dapat memitigasi potensi pelanggaran dalam perolehan dan penggunaan dana kampanye. Mitigasi ini akan berdampak pada isu-isu penting menyangkut dana kampanye dan audit dana kampanye, seperti keterlibatan keuangan luar negeri,

transparansi dan akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi.

### **Keterlibatan keuangan luar negeri**

Salah satu isu penting dalam audit dana kampanye adalah keterlibatan dana luar negeri. Ada kekhawatiran bahwa pihak-pihak asing dapat memengaruhi proses politik di Indonesia melalui sumbangan dana kampanye yang tak tercatat. Pemerintah melalui peraturan yang berlaku telah mengupayakan untuk mengatur dan mengawasi sumber dana kampanye, namun masih ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada langkah-langkah lebih lanjut dalam memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap sumber dana kampanye. KPU dan Bawaslu perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya guna meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan mencegah pengaruh asing dalam proses politik di Indonesia. Untuk itu, audit dana kampanye dapat menjadi pembatas untuk mencegah terjadinya hal ini.

### **Transparansi dan akuntabilitas**

Aspek penting lain dalam audit dana kampanye adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pemerolehan dan penggunaan dana kampanye. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses politik, termasuk partai politik dan para kandidat, harus secara jelas dan terbuka mengungkapkan asal-usul dan penggunaan dana kampanye mereka. Namun, masih terdapat kendala dalam praktik transparansi ini, antara lain kurangnya keterbukaan dalam laporan keuangan partai politik dan kurangnya insentif untuk mematuhi regulasi.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye, perlu langkah-langkah konkret, seperti penerapan sanksi yang lebih tegas atas pelanggaran, peningkatan

pemantauan dan pengawasan oleh lembaga-lembaga pengawas, serta edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dalam proses politik.

### **Perlindungan data pribadi**

Dalam melakukan audit dana kampanye, KAP harus memperhatikan perlindungan data pribadi yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Data pribadi, seperti informasi tentang sumbangan dana kampanye dari individu atau perusahaan, harus ditangani dengan hati-hati guna mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran privasi.

Akuntan Publik dan KAP harus memastikan bahwa proses audit dilakukan sesuai dengan standar keamanan dan kerahasiaan data. Data yang mereka peroleh hanya digunakan untuk tujuan audit yang relevan. Perlu kehati-hatian ekstra dalam menyimpan dan mengelola data pribadi guna menghindari risiko pelanggaran yang dapat merugikan pihak yang terlibat.

### **Penutup**

Audit dana kampanye merupakan instrumen penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas terkait pemerolehan dan penggunaan dana politik di Indonesia. Meskipun regulasi telah mengatur proses audit ini, tantangan dalam hal implementasi dan penegakan aturan tetap ada. Untuk memastikan bahwa audit dana kampanye dapat dimanfaatkan dengan optimal dan bukan sekadar formalitas, semua pihak terkait perlu berkomitmen kuat. Pihak-pihak ini termasuk pemerintah, lembaga pengawas, dan penegak hukum, serta masyarakat sipil. Hal ini demi terwujudnya proses pemilihan umum yang bersih dan adil. Dengan langkah-langkah yang tepat, audit dana kampanye dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Indonesia. [MOL]





Seluruh rakyat Indonesia berperan dalam  
menyukseskan pesta demokrasi Indonesia

Foto: Promedia Teknologi

**KPU**  
**PEMILU**  
**TAHUN 2024**

# Audit Dana Kampanye Demi Pemilu yang Bersih

Dinda Tunjungsari

dinda.tunjungsari@kemenkeu.go.id

**P**enyelenggaraan pesta demokrasi tahun 2024 melibatkan sekitar 204,8 juta pemilih, tiga pasang calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres), serta delapan belas partai politik nasional dan enam partai politik daerah. Perhelatan demokrasi tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat dana kampanye pemilu 2024 yang cukup besar. Dana awal kampanye pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tercatat paling besar, jauh melampaui Ganjar

Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Dana awal kampanye pasangan Prabowo-Gibran mencapai Rp 31,43 miliar, Ganjar-Mahfud Rp 23,32 miliar, dan Anies-Muhaimin Rp 1 miliar. Dana kampanye delapan belas partai politik nasional peserta pemilu menunjukkan angka sekitar Rp 350 miliar.

Dana kampanye dapat berasal dari pasangan calon yang bersangkutan, partai politik, dan gabungan partai politik yang mengusulkan. Selain itu, dana kampanye juga dapat bersumber dari perseorangan dan sumbangan badan usaha. Keseluruhan dana awal

kampanye yang diperoleh peserta pemilu wajib ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Dana kampanye berupa uang, barang, dan jasa digunakan peserta pemilu untuk membiayai kampanye. Dua di antara dana kampanye tersebut, yaitu barang dan jasa wajib dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.

Audit dana kampanye penting untuk dilakukan karena proses ini membantu masyarakat mengetahui sumber dana kampanye serta menilai kredibilitas dan transparansi peserta pemilu. Audit dana kampanye juga



dapat membantu KPU menindak peserta pemilu yang melanggar ketentuan perundang-undangan tentang dana kampanye. Secara tidak langsung, audit dana kampanye mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu. Pada akhirnya, audit dana kampanye dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, sehingga diharapkan dapat meningkat partisipasi masyarakat.

Profesi akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) memegang peranan penting dalam sistem pembiayaan kampanye. Pengungkapan dan pelaporan dana kampanye merupakan bagian penting dari kompetisi elektoral sebagai wujud demokratisasi penyelenggaraan pemilu. Audit dana kampanye memungkinkan keterbukaan informasi dana kampanye, sehingga dapat diketahui secara transparan oleh masyarakat.

#### **Pembekalan dalam audit dana kampanye**

Sesuai dengan pasal 335 ayat (2) Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, laporan dana kampanye peserta pemilu wajib diaudit oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU. Untuk itu, penyelenggara pemilu mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 1815 tahun 2023. Terakhir pada tahun 2024, KPU juga mengeluarkan Keputusan Nomor 210 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

Menurut regulasi, KAP yang ditunjuk oleh KPU harus memiliki jumlah akuntan publik dan staf yang memadai guna memaksimalkan hasil audit. Selain itu, KPU dan KPU Daerah menunjuk KAP berdasarkan pengalamannya dalam mengaudit dana kampanye pada pemilu sebelumnya. KAP yang belum pernah mengaudit dana kampanye akan memperoleh nilai asesmen yang rendah, namun tidak mustahil untuk memperoleh penunjukan dari KPU.

Dalam audit dana kampanye, KAP menilai kesesuaian laporan dana kampanye dengan undang-undang dan peraturan KPU yang berlaku. Audit dana kampanye dilaksanakan berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000. Hasil audit dana kampanye berupa opini yang termuat dalam laporan auditor independen. Ellya Noorliswati dari KAP Dra. Ellya Noorliswati & Rekan, sekaligus Ketua Komite *Small and Medium Sized Practices*, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), menjadi calon akuntan publik dan KAP yang ditunjuk oleh KPU untuk audit dana kampanye tahun 2024.

Ellya mengatakan bahwa pengadaan KAP untuk audit dana kampanye ditetapkan oleh KPU melalui mekanisme seleksi berdasarkan persyaratan di setiap provinsi. Pengadaan ini termasuk kategori jasa konsultan. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kebutuhan pengadaan KAP untuk proses audit dana kampanye di tingkat pusat adalah sebanyak 21 KAP, terdiri dari tiga KAP untuk pasangan capres dan cawapres serta delapan belas untuk partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah. Kebutuhan KAP untuk audit dana kampanye di tingkat provinsi sebanyak 828 KAP, terdiri dari 684 untuk partai politik provinsi dan kabupaten/kota serta 144 KAP untuk partai lokal Aceh.

KPU mewajibkan akuntan publik dan tim yang akan mengaudit laporan dana kampanye untuk memenuhi sejumlah persyaratan. Beberapa di antaranya adalah memiliki surat izin akuntan publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, tidak menjadi anggota partai politik dan/atau tim kampanye, serta memiliki sertifikat pelatihan audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum yang masih berlaku.

Dalam hal anggota tim yang memiliki sertifikat pelatihan audit atas Laporan Dana Kampanye Peserta

Pemilu yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi akuntan publik hanya berjumlah 50% dari jumlah anggota tim dalam struktur tim audit dana kampanye, maka audit tetap dapat dilakukan. Keringanan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan jumlah anggota tim.

Tim audit bertugas mengaudit tiga bentuk Laporan Dana Kampanye (LDK), yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengaturan Dana Kampanye (LPPDK). Ketiga laporan dikompilasi menjadi satu Laporan Dana Kampanye. Sebagai gambaran beban kerja tim audit dana kampanye, dengan adanya tiga pasangan capres-cawapres, 18 partai politik nasional, 514 partai politik kabupaten/kota, enam partai politik lokal Aceh, dan 668 calon anggota DPD menghasilkan 10.763 LDK yang harus diaudit.

Setelah ditetapkan oleh KPU atau KPU Daerah, akuntan publik dan KAP yang ditunjuk untuk melakukan audit diwajibkan menghadiri pertemuan dan sosialisasi peraturan. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi penugasan akuntan publik. Kehadiran akuntan publik dan tim audit yang kompeten menjadi sangat penting mengingat potensi beban kerja dan kompleksitas proses audit yang dihadapi.

Dalam rangka berpartisipasi dalam pesta demokrasi tahun 2024, IAPI ikut mengadakan lokakarya bagi akuntan publik yang terpilih menjadi auditor dana kampanye. Selain itu, Ellya menyampaikan bahwa IAPI juga mengadakan sertifikasi audit dana kampanye. Sertifikasi tersebut diselenggarakan secara luring dan diikuti oleh 5.000 peserta. IAPI memverifikasi identitas peserta untuk memastikan bahwa yang hadir kegiatan tersebut adalah benar akuntan publik yang bersangkutan, bukan administrator atau perwakilannya. Narasumber dari kegiatan sertifikasi tersebut adalah Ellya, Yanuar Mulyana, Tubagus

Manshur, dan Habib Basuni. Narasumber-narasumber tersebut merupakan akuntan publik yang berpengalaman dalam audit dana kampanye pada pemilu terdahulu.

Dalam sertifikasi tersebut, terdaftar 5.000 peserta PPL dari seluruh Indonesia. Setelah dilakukan verifikasi dengan mengacu pada PKPU Nomor 1815 tahun 2023, ditemukan bahwa sebanyak 3.500 peserta dinyatakan lolos sebagai ketua tim dan anggota tim audit dana kampanye. Terdapat 496 akuntan publik yang berpartisipasi dalam audit dana kampanye.

Pembekalan berupa *workshop* dan sertifikasi yang dilakukan IAPI, dapat membantu akuntan publik dalam mengerjakan penugasan audit dana kampanye. Proses audit dana kampanye memiliki perbedaan dengan audit laporan keuangan umum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai dasar hukum, sumber dan bentuk dana kampanye, serta persiapan dan pembukuan. Selain itu, juga diperlukan pemahaman tentang jenis laporan, sistem informasi dan transparansi, penyusunan laporan, serta larangan dan sanksi yang berlaku bagi akuntan publik yang menjalankan tugas tersebut.

Elly menyatakan bahwa selain memiliki sertifikasi audit dana kampanye, persyaratan lainnya yang harus dipenuhi untuk menjadi auditor dana kampanye adalah harus terdaftar pada aplikasi Pelita PPPK. Selain itu, jam kerja juga menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Akuntan publik yang terdaftar di Pelita, namun memiliki jam kerjanya nol, tetap tidak memenuhi persyaratan untuk lolos menjadi auditor dana kampanye.

#### Tantangan dalam audit dana kampanye

Penunjukan KAP yang dilakukan secara tertutup oleh KPU dan KPU Daerah memberikan tantangan tersendiri pada proses audit dana kampanye. Ada kemungkinan bahwa KAP yang terpilih tidak memiliki kemampuan yang setara. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses sertifikasi

dan sosialisasi audit dana kampanye. Sertifikasi dan sosialisasi tersebut dibutuhkan guna memastikan bahwa semua KAP, akuntan publik dan tim audit yang terlibat memiliki pemahaman yang sama dalam proses audit dana kampanye.

Pemahaman yang baik akan memudahkan tim audit ketika berhadapan dengan kerumitan proses audit di lapangan. KPU telah menetapkan tahapan dana kampanye pemilu yang harus ditaati oleh peserta pemilu. Tahapan tersebut dimulai dengan pembukaan RKDK, penyampaian LADK, perbaikan LADK, pengumuman LADK, penyampaian LPSDK, penyampaian LPPDK ke KAP, proses audit, penyampaian hasil audit kepada peserta pemilu, pengumuman hasil audit, hingga penutupan RKDK. Waktu yang ditetapkan untuk seluruh proses tersebut mulai 13 November 2023, berakhir pada saat penutupan RKDK pada tanggal 28 Februari 2024 untuk partai politik dan DPD, dan 1 Juni 2024 untuk pasangan capres dan cawapres.

Proses audit dana kampanye dimulai pada saat peserta pemilu menyampaikan LDK kepada KAP. KAP memiliki waktu tiga puluh hari untuk melakukan audit atas LDK. Dalam proses audit tersebut, tim audit mengevaluasi sejauh mana pelaporan dana kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dana kampanye. Berbeda dengan audit laporan keuangan pada umumnya yang bisa menggunakan metode *sampling*, audit dana kampanye menggunakan metode sensus terhadap seluruh transaksi yang tercatat di LDK.

Kesulitan utama yang dihadapi oleh tim audit di lapangan adalah tidak adanya pencatatan transaksi pengeluaran oleh peserta pemilu. Kesulitan lain yang dihadapi oleh tim audit adalah ketidaksesuaian bukti dan ketidakselarasan transaksi. Hal ini terjadi karena peserta pemilu hanya mencatat penerimaan sumbangan dalam bentuk uang dan tidak mencatat sumbangan berupa barang dan jasa. Misalnya, sebuah partai politik memasang iklan di media televisi, namun dalam transaksi



yang tercatat di RKDK tidak ditemukan pengeluaran untuk iklan tersebut. Setelah ditelusuri, iklan televisi tersebut merupakan bagian dari sumbangan. Contoh lain, seorang ketua partai melakukan perjalanan kampanye ke suatu daerah dengan menggunakan pesawat sewaan. Pada RKDK, tidak diketemukan catatan dan bukti pengeluaran untuk biaya perjalanan kampanye tersebut. Baru kemudian diakui bahwa pesawat sewaan yang digunakan adalah sumbangan salah satu simpatisan partai.

Menyikapi kendala yang dihadapi tersebut, tim audit meminta peserta pemilu untuk melengkapi bukti transaksi selama kurun waktu masa kerja tim audit. Ketidaklengkapan bukti bakal mempengaruhi opini audit

Setelah audit selesai dilaksanakan, tim melaporkan hasilnya kepada KPU. KPU kemudian





Foto: PPPK/Rifki O. Mulyawan

menyampaikan hasil audit tersebut kepada peserta pemilu paling lambat tujuh hari setelah menerima hasil audit dari KAP. Dalam jangka waktu sepuluh hari setelah menyampaikan hasil audit kepada peserta pemilu, KPU berkewajiban mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat.

#### **Harapan dari audit dana kampanye**

Melalui audit dana kampanye diharapkan tercipta transparansi dan keterbukaan dalam menyediakan informasi pengelolaan sumber daya publik. Prinsip transparansi memainkan peran penting dalam aturan dan pelaksanaan pengungkapan dana kampanye, yang pada akhirnya membangun kepercayaan publik terhadap peserta pemilu.

Keterbukaan informasi dana kampanye memungkinkan masyarakat untuk memeriksa dan

mengawasi aliran dana yang masuk dan keluar dari peserta pemilu. Selain mencakup jumlah dana yang terungkap, masyarakat juga dapat menelusuri asal-usul dan tujuan penggunaan dana tersebut. Akuntan publik memainkan peran penting dalam proses audit dana kampanye, khususnya dalam menciptakan lingkungan pengungkapan dana kampanye yang akuntabel dan transparan.

Ellya menyampaikan harapannya semoga suatu saat nanti sistem audit dana kampanye di Indonesia bisa seperti negara maju. Setiap sumbangan dana kampanye dapat ditelusuri asalnya sehingga masyarakat dapat mengetahui peserta pemilu didukung oleh siapa dan bagaimana kebijakan. Selain itu, Ellya juga berharap agar di masa yang akan datang, LDK khususnya LPPDK dapat menjadi saluran komunikasi

bagi peserta pemilu. LDK dan LPPDK dapat dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi kepada masyarakat melalui KPU sebelum hari pemilihan. Hal ini diharapkan dapat menghindarkan kemungkinan keengganan peserta pemilu yang tidak terpilih untuk menyampaikan LDK. Terakhir, Ellya juga mengharapkan agar KPU memberikan IAPI akses terhadap Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) guna memonitor proses audit dana kampanye.

Dengan audit dana kampanye oleh akuntan publik yang akuntabel dan transparan, diharapkan pengungkapan dana kampanye tidak lagi sekadar kewajiban, tetapi juga sebagai manifestasi dari kesadaran terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang bersih. [VFF]



# Peran Profesi Keuangan dalam Mendukung Pemilu Bersih

Foto: Envato

Muhammad Sigit, Analis Kebijakan Ahli Utama  
muhammad.sigit@kemenkeu.go.id

**P**emilihan Umum (Pemilu) bersih adalah harapan semua anak bangsa, baik peserta kontestasi maupun pemilih. Bersih adalah bebas dari aksi-aksi yang melanggar aturan sejak masa pra-pencoblosan, hari pencoblosan, dan pasca-pencoblosan. Dalam tulisan ini, pembahasan fokus pada pra-pencoblosan yang bersih, dalam hal ini terkait pendanaan pemilu.

Pemilu dalam tulisan ini melingkupi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota Legislatif, dan Pemilu Kepala Daerah (tingkat Gubernur, Bupati, atau Walikota). Sementara itu, Profesi Keuangan mencakup akuntan, akuntan publik, penilai publik, aktuaris publik, konsultan pajak, ahli kepabeanaan, dan pejabat lelang kelas II yang dibina oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Dalam menjalankan perannya, masing-masing kelompok profesi keuangan ini perlu menilai potensi keterlibatan layanan yang akan diberikan dengan pendanaan pemilu.

Pada Pemilu Presiden kali ini, akuntan publik secara khusus dilibatkan dalam menguji kesesuaian pendanaan dana kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesi keuangan lainnya, walau tidak secara khusus dilibatkan dalam penyelenggaraan Pemilu, tetap perlu memastikan apakah layanan yang diminta oleh pemberi tugas

berkaitan dengan Pemilu. Hal ini disebabkan oleh risiko terjadinya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan sangat tinggi.

Aktivitas yang berkaitan dengan keikutsertaan pada pemilu sesungguhnya dapat dimulai sebelum penetapan jadwal Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan kata lain, tahapan pemilu riil dapat dilakukan oleh orang atau partai sebelum jadwal Pemilu, begitu pula dengan tahapan selesainya dapat melampaui tanggal penetapan pemenang Pemilu.

Oleh karena itu, penting bagi profesi keuangan untuk meminta penjelasan dari pemberi tugas tentang keterlibatan mereka dalam pemilu. Dalam konteks ini, profesi keuangan mendapatkan informasi yang diberikan oleh pihak pemberi tugas untuk menilai risiko yang mungkin terjadi, serta merespons besarnya risiko tersebut. Profesi keuangan dapat menilai apakah risiko masih dalam batas toleransi atau melampaui batasan yang dapat diterima.

## Tindak pidana terkait penyelenggaraan pemilu

Setidaknya ada beberapa tindak pidana yang mungkin terjadi dan dilakukan oleh para pihak penyelenggaraan pemilu yang perlu diwaspadai oleh profesi keuangan saat menerima penugasan. Yang

pertama adalah tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 339 UU Pemilihan Umum menyatakan, "Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana kampanye Pemilu yang berasal dari: a. pihak asing; b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya; c. hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau e. Pemerintah desa dan badan usaha milik desa."

Pada pasal 339 tersebut, terdapat pisah batas yang perlu menjadi perhatian, yaitu terkait waktu penetapan peserta pemilu, pelaksana kampanye, serta tim kampanye oleh KPU, yang selanjutnya pada tulisan ini disebut "para pihak". Hal ini berarti bahwa penerimaan sumbangan yang dimaksud pada pasal 339 di atas kepada orang atau sekumpulan orang yang bukan atau belum ditetapkan secara resmi sebagai "para pihak" tidak termasuk dari definisi tindak pidana pemilu.

Yang perlu digarisbawahi bahwa penerimaan sumbangan ini tetap perlu diuji apakah ada aturan



perundang-undangan lain yang mengatur dan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Jika penerimaan sumbangan ini sangat dekat dengan waktu penetapan “para pihak”, dapat diduga bahwa motif pemberian sumbangan ini adalah untuk dana kampanye Pemilu.

Sebagai contoh, pada pasal 339 ayat (3) UU Pemilihan Umum dinyatakan bahwa penerimaan sumbangan, apa pun jenis transaksinya, berpotensi terkena pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Nomor 8 tahun 2010. Pasal 339 ayat (1) berbunyi, “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dengan demikian selain tindak pidana pemilu, tindak pidana kedua yang harus menjadi perhatian profesi keuangan adalah TPPU. Pasal 5 Undang-Undang TPPU dikenal juga sebagai pasal TPPU Pelaku Pasif. Di samping pasal ini, yang perlu menjadi perhatian juga adalah Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU. Dua pasal ini dikenal juga sebagai pasal TPPU Pelaku Aktif.

Pada pasal 3 Pelaku Aktif, yang melakukan TPPU adalah orang yang sama melakukan tindak pidana asal, sedangkan pada pasal 4 pelaku yang melakukan TPPU adalah perantara dan dalam hal ini sangat berkaitan dengan profesi keuangan. Pasal 3 berbunyi, “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya

atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Profesi keuangan dalam hal ini perlu menilai apakah terdapat tindakan yang menjadi bagian dari layanannya yang diberikan berkaitan dengan pendanaan Pemilu dilakukan dengan cara-cara yang disebut pada pasal 3 UU TPPU.

Selanjutnya, Pasal 4 UU TPPU berbunyi, “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 2 ayat (1) UU TPPU mengatur asal usul harta kekayaan yang bersumber dari kejahatan asal yang untuk kehati-hatian di sini dapat dinyatakan semua tindak pidana yang bermotif ekonomi masuk ke dalam pasal 2. Terkait pasal ini, profesi keuangan perlu memastikan apakah jasa yang diberikan kepada pemberi tugas baik sebagai peserta pemilu, pelaksana kampanye, ataupun tim kampanye, berhubungan dengan pasal 2 ini. Sehubungan dengan hal ini, meskipun profesi keuangan tidak akan diduga melanggar pasal TP Pemilu, namun berpotensi diduga melanggar TPPU.

Tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh pemberi tugas dan perlu mendapat perhatian dari profesi keuangan adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang menjadi rujukan adalah tindak pidana sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 31

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2021. Pada kesempatan ini tidak diurai satu pasal per pasal pada kedua undang-undang ini. Pada umumnya korupsi dapat dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Mengingat ikut serta sebagai kontestan pemilu memerlukan biaya yang cukup besar, perbuatan pidana yang menghasilkan uang dapat saja digunakan untuk keperluan pemilu. Selain tindak pidana yang telah disebutkan di atas dapat ditambahkan tindak pidana perbankan, tindak pidana pasar modal, tindak pidana asuransi, tindak pidana kehutanan, tindak pidana sumber daya alam hayati, tindak pidana perikanan, dan lain sebagainya.

#### **Hasil kajian tentang tindak pidana terkait dengan pemilu**

Berikut disampaikan beberapa hasil kajian berkaitan dengan Pemilu. Di antaranya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta kajian lain yang sudah dipublikasi.

Pada perayaan ulang tahun Paguyuban Warga Klaten ke-5 di Jakarta yang dimuat pada situs web KPK pada tanggal 27 Agustus 2023, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa sudah bukan menjadi rahasia lagi jika setiap penyelenggaraan Pemilu baik tingkat nasional maupun tingkat daerah masih dikotori dengan politik uang. Bentuk politik uang yang ia maksud adalah berupa pemberian uang kepada para pemilih.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, untuk dapat memberikan uang kepada pemilih tentu memerlukan dana yang besar. Sebagai contoh pemberian uang atau materi dalam rangka pemenangan untuk menjadi anggota DPR RI adalah sebesar Rp 100.000/pemilih, dengan target 50.000 suara. Diperkirakan

satu dari empat orang yang menerima uang akan memilih. Maka dibutuhkan 200.000 pemilih. Dengan demikian uang yang harus disiapkan untuk politik uang di luar biaya-biaya pemilu lainnya adalah Rp 20.000.000.000. Biaya ini belum termasuk biaya untuk mencetak alat peraga berupa poster yang disebar di berbagai tempat, biaya penyebaran poster, biaya untuk tim pemenangan, serta biaya-biaya lainnya. Jika calon legislatif lain sebagai pesaing memiliki kemampuan keuangan lebih besar akan membayar setiap pemilih lebih besar, tidak mustahil uang yang diberikan lebih besar dari angka tersebut.

Apabila naik menjadi Rp 150.000/pemilih atau Rp 200.000/pemilih, maka hanya untuk uang pemberian akan berjumlah Rp 30.000.000.000 s.d. Rp 40.000.000.000. Ini jumlah yang fantastis, terutama bagi calon anggota legislatif yang baru pertama kali mengikuti kontestasi.

Berdasarkan hasil kajian KPK menyatakan bahwa biaya yang diperlukan untuk menjadi calon bupati atau walikota adalah Rp 30.000.000.000 dan untuk menjadi calon gubernur memerlukan biaya sebanyak Rp 100.000.000.000.

Berkaitan dengan cara yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan untuk mengumpulkan dana, Alex memberikan contoh korupsi yang dilakukan di antaranya dengan melakukan *mark up* nilai pengadaan barang dan jasa, sementara kualitas barang dan jasa diturunkan dari spesifikasi yang seharusnya.

Kajian KPK lainnya juga menyimpulkan keprihatinan bahwa politik uang dilakukan pada proses pemilu kepala daerah yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Sebagaimana disampaikan oleh Wawan Wardiana selaku Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, yang diberitakan pada kanal berita online detik.com tanggal 14 Juli 2023, disimpulkan bahwa 95% masyarakat melihat jika memilih peserta kontestasi yang memiliki banyak uang, maka akan membagikan uang lebih banyak.

Saling menguatkan dengan informasi tersebut, Amir Arif, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK pada Sosialisasi Antikorupsi Kepada Anggota DPRD, DPW/DPD, dan Partai Politik Sumatera Barat (Sumbar) pada tanggal 13 Oktober 2023, menyatakan bahwa faktor kemenangan Pilkada nyatanya dipengaruhi oleh modal finansial (politik uang) dengan skala 95,5%, yang selanjutnya diikuti dengan modal sosial sebanyak 72,5%, faktor popularitas (terkenal) 69,6%, hingga faktor petahana sebanyak 66,4%. Dengan demikian, faktor bagi-bagi uang merupakan faktor paling utama dalam mendulang suara pada pemilihan umum Kepala Daerah.

Dalam wawancara dengan salah satu kanal berita online, M.Natsir Kongah selaku Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK, menyampaikan bahwa PPATK terus melakukan kajian terkait tindak pidana yang terkait dengan Pemilu. Kajian yang dilakukan pada 2014 menyimpulkan bahwa terdapat potensi TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dalam Pemilu yang di antaranya adalah berupa penggunaan dana hasil korupsi, suap, dan narkoba untuk kampanye, pencucian uang melalui sumbangan politik, serta pendanaan terorisme untuk mengganggu proses pemilu. Adapun modus-modus operandi yang dilakukan adalah pencairan dana melalui kontestan pemilu atau pihak ketiga, penggunaan perusahaan cangkang, dan transaksi keuangan yang terstruktur dan terpecah-pecah.

Hasil kajian yang dilakukan PPATK pada 2019 menyimpulkan terdapat potensi TPPU dan TPPT dalam Pilkada Serentak tahun 2018. Tindak pidana ini berupa penggunaan dana APBD dan dana desa untuk kampanye, politik uang, dan penyalahgunaan dana hibah. Beberapa modus operandi yang dilakukan dalam rangka tindak pidana tersebut antara lain pencairan dana melalui rekening pribadi, penggunaan ATM dan transfer, dan pembelian aset.

Hasil kajian 2024 menyimpulkan hal yang sama seperti kajian-kajian sebelumnya, yaitu terdapat potensi terjadinya TPPU dan TPF. Sebagai tindak lanjut hasil kajian tersebut, PPATK memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah terjadinya potensi tersebut.

Sebagaimana dikutip oleh Anin Dhita Kiky Amrynudin dalam kajian dengan judul Dugaan Pelanggaran Dana Kampanye Pemilu, pada minggu ketiga Januari 2024, Ivan Yustia Vandana menemukan transaksi janggal di 21 rekening bendahara partai politik. Transaksi pada 21 rekening ini terjadi pada level pengurus pusat dan daerah. Dugaan dana janggal tersebut sebagian berasal dari perusahaan cangkang luar negeri. Sekitar 30% dari total transaksi Rp 195.000.000.000 yaitu Rp 58.000.000.000 berasal dari perusahaan cangkang yang beralamat di Amerika Serikat, Singapura, Filipina, dan beberapa negara suaka pajak lainnya. Lebih lanjut Ivan mengungkapkan adanya 449.607 transaksi sepanjang tahun 2022 s.d. 2023 dengan total mencapai Rp 80.067.000.000.000. Pada Desember 2023 PPATK juga mendeteksi lonjakan jumlah transaksi mencurigakan yang diduga berhubungan dengan kampanye Pemilu 2024.

Anin menyimpulkan bahwa, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sejumlah partai politik yang diumumkan oleh KPU pada 15 Januari 2024 dianggap belum mencerminkan prinsip transparansi. Prinsip transparansi yang belum dipenuhi yaitu pertama meski telah melewati tenggat waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu untuk melaporkan LADK, tidak satu pun dari 18 partai politik dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan meskipun ada ancaman diskualifikasi. Kedua, formulir laporan yang disediakan KPU untuk dikonsumsi publik tidak menampilkan informasi yang terperinci, sedangkan mandat konstitusional kepada KPU adalah menjamin bahwa seluruh tahapan pemilu berlangsung akuntabel, khususnya dalam hal sumber modal pendanaan para kontestan



Dari kajian tersebut dapat ditarik simpulan bahwa walaupun pesta rakyat Pemilu dilakukan pada 2024, transaksi janggal telah terjadi sejak periode 2022 hingga 2024. Berdasarkan analisis PPATK, transaksi tersebut berhubungan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Ini berarti terdapat indikasi pengumpulan dana yang dilakukan jauh hari sebelum penetapan jadwal rinci Pemilu yang dikeluarkan oleh KPU. Hal ini akan menjadi sangat menarik dan hasilnya ditunggu-tunggu jika saja PPATK juga melakukan pemantauan dan analisis lanjutan pasca Pemilu bahkan hingga berakhirnya kabinet pemenang Pemilu, termasuk masa lima tahun keanggotaan DPR/DPRD, DPD, serta Kepala Daerah terpilih.

Sebagaimana kewenangan yang diatur oleh undang-undang, jika dari hasil analisis dan pemeriksaan PPATK disimpulkan terdapat dugaan tindak pidana termasuk dugaan adanya TPPU maupun TPPT, PPATK akan menyampaikan Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada aparat penegak hukum. Penyampaian LHA dan LHP ini dapat dijadikan bukti yang menunjukkan indikasi bahwa kerawanan adanya tindak pidana ekonomi (tindak pidana dengan tujuan mengumpulkan dana) dalam Pemilu begitu besar.

### **Sikap kehati-hatian serta *due professional care* profesi keuangan**

Mencermati hasil kajian berbagai pihak di atas, dapat digarisbawahi bahwa risiko terjadinya tindak pidana berkaitan dengan penyediaan dana keikutsertaan pemilu sangat tinggi. Istilah dana keikutsertaan pemilu digunakan di sini dimaksudkan dana yang dikumpulkan tidak hanya mencakup penyediaan dana kampanye tetapi lebih luas dari itu termasuk penyediaan dana yang sesungguhnya dimaksudkan untuk kegiatan pemilu tanpa memperhatikan waktu penetapan agenda Pemilu dari KPU. Jadi, bukan sekadar untuk keperluan dana kampanye.

Menjawab risiko yang begitu besar, setiap pelaku profesi keuangan

perlu ekstra hati-hati dalam menilai kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidakpatuhan pemberi tugas terhadap peraturan perundang-undangan yang berpotensi sebagai tindak pidana, terlebih menjelang Pemilu. Pelaku profesi ini selayaknya menerapkan apa yang disebut sebagai *due professional* (kecermatan profesional) yaitu menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.

Kalimat yang digunakan oleh Superfastcpa dapat mewakili definisi *due professional care* bahwa *is a principle that guides professionals, such as accountants and auditors, to carry out their duties with competence, diligence, and a proper understanding of the technical standards and ethical responsibilities involved*.

Menerapkan sikap kehati-hatian secara konsisten berdasarkan kondisi yang disebutkan sebelumnya menjadi penting dan mendesak karena potensi terjebak ikut serta dalam tindak pidana sebagai risiko pemberian layanan kepada pengguna jasa begitu tinggi. Sayangnya kondisi ekstrem yang sebaliknya malah terjadi, beberapa oknum profesi keuangan secara sengaja memanfaatkan kemahirannya untuk membantu pengguna jasa melakukan tindak pidana.

Kondisi ekstrem tadi berupa tindakan menyimpang yang dilakukan oleh oknum profesi keuangan yang dapat kita lihat sebagaimana yang dinyatakan oleh Paku Alam pada Gate Keeper's Roles as Fundamental Key in Money Laundering, Indonesian Law review, Volume 6, Number 2, 2016. Financial Action Task Force (FATF) menggunakan istilah *gatekeeper* bagi *designated non-financial businesses and professions*. Yang termasuk dalam kelompok *gatekeepers* di sini adalah akuntan, akuntan publik, pejabat lelang, serta profesi keuangan lainnya. *Gatekeeper* ini merupakan aktor kunci terlaksananya tindak pidana terutama TP Pencucian Uang. Ironi dengan sikap kehati-hatian, Paku Alam menyatakan bahwa Monthy Rapael, pada tulisan yang

dipaparkan pada Liechtenstein Trusts & Estate Practitioners International Forum, tanggal 6 Mei 2010, merujuk pada Laporan FATF, menyatakan bahwa ada dua alasan pelaku TPPU untuk menggunakan *gatekeepers*.

Yang pertama adalah bahwa cara-cara pencegahan TPPU telah meningkat sehingga risiko akan terungkapnya TPPU oleh institusi keuangan semakin tinggi dan yang kedua adalah menggunakan cara-cara yang lebih diperkaya serta upaya berbagai Pemerintah dalam memberantas TPPU menjadikan aksi TPPU semakin sulit. Di sini bukannya profesi keuangan menjauhkan diri dari keterlibatan TPPU, tetapi malah sebagai ahli yang dibayar untuk membantu menyembunyikan hasil tindak pidana sehingga asal usul kekayaan sulit diungkap dan transaksi yang terjadi seolah-olah merupakan transaksi yang sah.

Selain berpulang kepada sikap pribadi masing-masing individu profesi keuangan, asosiasi yang membawahi para profesi juga tidak boleh tinggal diam dalam memberikan peringatan serta berbagi pengalaman praktik penghindaran dari jebakan terlibat tindak pidana. PPPK selaku pembina profesi juga harus secara rutin dan terstruktur untuk melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan yang sungguh-sungguh terhadap Profesi Keuangan. Implementasi sistem reward and punishment perlu diterapkan guna mendorong peningkatan kepatuhan para profesi. Dengan begini mereka yang bertindak profesional dan patuh pada peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi kode etik diberikan penghargaan. Dengan penerapan ini diharapkan mendorong ekosistem yang kondusif secara nasional yang diperlukan guna mendorong peningkatan iklim ekonomi yang positif. Sebaliknya bagi mereka yang melakukan pelanggaran dikenai hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya dan ini secara tidak langsung akan meminimalkan oknum berperilaku buruk di dalam sistem. [HAS]

# Menjaga Barang Milik Negara dengan Asuransi

Veronika Fadilla Fitri, Viska Aprillia Andriani, dan Irsal Agusprianto

veronika.fitri@kemenkeu.go.id

**K**ekayaan pemerintah dalam bentuk aset tetap harus dikelola dengan baik guna memastikan barang milik negara (BMN) dalam kondisi aman, baik secara fisik, administrasi, maupun hukum. BMN yang terjamin keamanannya memungkinkan pemanfaatan secara optimal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu risiko yang mengancam keamanan fisik BMN adalah tingginya potensi bencana di Indonesia, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun sosial. Secara geografis, Indonesia terletak pada cincin api, yaitu garis pertemuan lempeng benua Asia dengan lempeng Samudra Hindia yang terletak di sepanjang garis pantai selatan Indonesia. Indonesia juga berada pada garis pertemuan antara lempeng Pasifik dan lempeng Asia yang terletak di sepanjang Kepulauan Maluku. Letak geografis ini membuat Indonesia rentan akan bencana alam seperti gempa tektonik dan letusan gunung api.

Jika kita menyelidik sejarah kelayakan inventarisasi aset negara kita di masa lalu, Indonesia kehilangan banyak aset akibat buruknya sistem pencatatan kala itu. Salah satu contohnya adalah Hotel Sultan di Jakarta (sebelumnya bernama Hotel Hilton) yang dibangun di atas tanah negara pernah dimiliki oleh swasta. Namun pada tahun 2012, setelah pemerintah memperoleh kemenangan lewat peninjauan kembali di Mahkamah Agung, Hotel Sultan berhasil dikembalikan menjadi aset negara.

Melihat perjuangan negara dalam mempertahankan BMN serta anggaran yang dikeluarkan dalam pembangunan BMN, sudah semestinya aset-aset tersebut dijaga dan dikelola dengan baik. Upaya pemerintah dalam menjamin pengelolaan BMN adalah dengan membentuk program pengasuransian BMN.

Menteri Keuangan mengatur pengasuransian BMN melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 tahun 2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara

(PMK Pengasuransian BMN).

Peraturan ini memberikan pedoman bagi pengelola barang dan pengguna barang dalam mengasuransikan BMN.

Pasal 5 PMK ini menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang dan bertanggung jawab merumuskan kebijakan serta produk asuransi yang dapat digunakan dalam pengasuransian BMN. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pihak yang terlibat dalam pengasuransian BMN adalah pengguna barang pada kementerian/ lembaga sebagai pemegang polis. Selain itu, terdapat pula konsorsium asuransi BMN sebagai penyedia pertanggungan. Konsorsium dimaksud adalah kumpulan perusahaan asuransi dan reasuransi yang terdiri atas ketua dan anggota konsorsium. Mereka tergabung bersama dan terikat dalam kontrak konsorsium guna memberikan dan menyelenggarakan pengasuransian BMN.

Polis yang digunakan dalam perasuransian BMN adalah polis





Foto: Envato

standar asuransi BMN yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Polis ini merupakan *all risks cover* dengan jenis *unnamed perils*. Maknanya, polis standar asuransi BMN tidak menyebutkan satu per satu risiko yang ditanggung melainkan menjamin seluruh risiko selain yang disebut dalam pengecualian. Risiko yang dijamin ini termasuk kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap, banjir, topan, longsor, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kerusakan akibat air, terorisme dan sabotase, pemogokan, kerusuhan dan keributan sipil, serta bahaya lainnya yang tidak dikecualikan.

Saat ini, BMN yang dapat diasuransikan mencakup gedung dan bangunan yang berpengaruh signifikan terhadap pelayanan publik apabila mengalami kerusakan atau kehilangan, serta yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan. BMN tersebut juga termasuk sarana dan prasarananya, antara lain bagian bangunan (struktural), mesin (kanikal), sistem listrik (elektrikal), dan tata ruang luar.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), hingga akhir tahun 2022 tercatat 7.726 objek BMN telah diasuransikan. Dalam empat tahun terakhir, rasio klaim BMN mencapai 35,50% (total premi Rp 236,56 miliar dan total klaim Rp 83,99 miliar).

Premi yang dibayarkan pemerintah hingga akhir tahun 2022 merupakan hasil perkalian tarif premi sebesar 1,961 per mil dengan nilai BMN yang dipertanggungjawabkan. Ketentuan tarif premi diatur dalam kontrak payung penyediaan BMN pada tanggal 18 November 2019 antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang dan PT Jasa Asuransi Indonesia selaku Ketua Konsorsium.

Pemerintah telah beberapa kali mengajukan klaim asuransi BMN. Meskipun kebijakan ini baru ditetapkan pada akhir tahun 2019, pemerintah mendapatkan pertanggungjawaban untuk kerusakan akibat banjir di Jakarta pada awal tahun berikutnya. Banjir tersebut berdampak pada beberapa gedung kantor pemerintahan, kantor pajak,

laboratorium di pusat pengujian dan identifikasi barang, kepabeanan, serta gedung pusat pendidikan dan pelatihan kepabeanan, dengan total klaim mencapai Rp 588,44 juta.

DJKN mengajukan klaim asuransi BMN senilai Rp 83,99 triliun untuk periode 2020 hingga 2022. Nilai tersebut belum termasuk klaim akibat gempa bumi di Cianjur pada bulan November 2022. Selanjutnya, rasio klaim dengan premi terhadap asuransi BMN karena banjir di Jakarta pada tahun 2020 adalah sebesar 2,38% dan banjir di Kupang pada tahun 2021 sebesar 8,93%. Selain itu, pada tahun 2022 terdapat klaim atas gempa bumi di Mamuju dan banjir serta longsor di Sorong dengan rasio klaim dengan premi sebesar 97,98%.

Klaim asuransi BMN yang cukup besar menunjukkan manfaat signifikan dari asuransi ini. Hal ini sesuai dengan tujuannya untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. [HAS]



# Bakti Penilai bagi Infrastruktur Negeri

Rina Adiastuti

rina.adiastuti@kemenkeu.go.id

Indonesia baru saja menggelar pesta demokrasi, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Demokrasi ini menandai momen penting bagi rakyat Indonesia yang berkesempatan menggunakan hak suaranya dalam menentukan arah dan masa depan bangsa. Proses pemilihan umum ini dijalankan dengan ketat dan penuh pengawasan, mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil yang berlangsung hingga 20 Maret 2024, dilanjutkan dengan penetapan hasil Pemilu serentak 2024.

Para pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah memaparkan visi dan misi untuk lima tahun ke depan. Di era digital saat ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut. Dari visi dan misi yang diangkat, aspek pembangunan

menjadi sorotan utama yang mencuri perhatian masyarakat.

Seperti pada 2019, di pemilu kali ini para pasangan capres-cawapres juga memiliki visi dan misi yang menitikberatkan pada pembangunan. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur, mulai dari Ibu Kota Negara (IKN) hingga daerah-daerah. Tidak mengherankan jika pembangunan infrastruktur menjadi salah satu sorotan utama setiap pasangan calon. Dalam setiap debat, para pasangan calon berlomba menjelaskan visi dan misi yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

Meskipun pendekatan mereka berbeda, ketiga pasangan calon sepakat bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program prioritas. Prabowo-Gibran, misalnya, bertekad melanjutkan pembangunan infrastruktur era pemerintahan Joko Widodo, salah

satunya pembangunan IKN. Anies dan Cak Imin berkomitmen untuk memastikan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di berbagai sektor dan daerah, terutama di luar Jawa. Sementara Ganjar - Mahfud MD memiliki misi yang kurang lebih sejalan dengan program yang dilakukan Presiden Jokowi. Mereka akan melanjutkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan nilai tambah infrastruktur yang ada, menggerakkan ekonomi rakyat melalui konektivitas daerah, serta melanjutkan pembangunan megaprojek IKN secara bertahap.

Terlepas dari siapa yang terpilih, visi dan misi ketiga pasangan calon menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas. Hal ini memerlukan kerja keras dari berbagai pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak, untuk menciptakan infrastruktur





yang bermanfaat bagi pertumbuhan negara menuju Indonesia Emas 2024.

Pengadaan tanah menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan infrastruktur. Proses tersebut tidak selalu melibatkan lahan milik pemerintah dan sering kali melintasi area milik warga, seperti dalam pembangunan jalan tol. Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum terdiri dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, profesi penilai berperan dalam memberikan penilaian yang wajar atas nilai ganti kerugian.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, penilai pertanahan merupakan penilai publik yang telah mendapat lisensi dari lembaga pertanahan, yakni Badan Pertanahan Nasional. Penilai pertanahan menghitung nilai objek

kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang lainnya. Dengan aturan ini, peran penilai dalam pembangunan infrastruktur menjadi krusial dan strategis.

Penilai memiliki peran penting baik bagi pemerintah dan masyarakat. Bagi pemerintah, penilai berperan menentukan nilai ganti kerugian yang kredibel sehingga tidak menimbulkan kerugian negara. Bagi masyarakat, penilai berperan memberikan nilai ganti kerugian yang adil sehingga masyarakat tidak dirugikan dengan adanya pembangunan infrastruktur.

Dinamika pembangunan mendorong pemerintah untuk menyesuaikan peraturan yang ada, di antaranya dengan mengatur perluasan peran profesi penilai. Salah satu bentuk perluasan peran tersebut adalah pendampingan penilai dalam proses musyawarah ganti kerugian. Hal ini diatur dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 34 ayat 5.

Selain itu, peran penilai diperluas sampai ke tahap perencanaan dan persiapan pembangunan. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah menyatakan bahwa penyusunan dokumen perencanaan dapat dibantu oleh profesional, termasuk penilai publik atau penilai pertanahan.

Profesi penilai memainkan peran kunci dalam memastikan penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur secara efektif. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, peran mereka dalam pembangunan akan makin dibutuhkan. Bakti penilai untuk negeri bakal terus berlanjut dengan memberikan jasa yang berkualitas dan memegang teguh integritas sehingga berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. [HAS]



# IEU CEPA Pedang Bermata Dua Jasa Akuntansi

**Cyndi Natalia**  
cyndi.natalia@kemenkeu.go.id



**P**ada tanggal 18 Juli 2016 Indonesia dan Uni Eropa menandatangani Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Melalui perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk membangun sebuah lanskap ekonomi yang bertujuan memfasilitasi dan menciptakan akses pasar, meningkatkan perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia, serta memperluas investasi langsung. Di kawasan ASEAN, Indonesia merupakan negara keenam yang memulai negosiasi perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan UE. Negara ASEAN terdahulu yang memulainya adalah Singapura dan Malaysia pada tahun 2010, Vietnam tahun 2012, Thailand tahun 2013, dan Filipina 2015.

Saat ini, perundingan Perjanjian IEU CEPA memasuki putaran ke-17. Putaran yang dilaksanakan di Bandung tanggal 26 Februari hingga 1 Maret 2024 ini membahas beberapa hambatan akses pasar barang dan jasa termasuk jasa akuntansi. Ruang lingkup perjanjian yang menyangkut jasa akuntansi hanya mencakup jasa pembukuan sebagaimana tercantum dalam United Nation Central Product Classification (CPC) *Bookkeeping Services except Tax Return* (CPC 86220).

### **IEU CEPA: pedang bermata dua**

Pada tahun 2023, total perdagangan Indonesia-UE tercatat sebesar USD 30,8 miliar. Pada periode tersebut, ekspor Indonesia ke UE tercatat USD 16,7 miliar, sedangkan impor Indonesia dari Uni Eropa sebesar USD 14,1 miliar. Secara umum, peningkatan perdagangan dengan Uni Eropa dapat memacu aktivitas perekonomian secara keseluruhan yang berpotensi meningkatkan permintaan terhadap jasa dari Indonesia.

Negosiasi IEU CEPA berperan besar karena keberhasilan perjanjian akan meningkatkan akses ke pasar Uni Eropa bagi penyedia jasa Indonesia. Namun, dampak spesifik terhadap perdagangan jasa bergantung pada jenis barang yang

diperdagangkan dan perubahan ekonomi yang diakibatkannya. Meskipun peningkatan perdagangan dan investasi telah diantisipasi oleh berbagai pihak termasuk pemerintah, dampaknya terhadap industri akuntansi Indonesia akan signifikan. Akuntan Indonesia akan menghadapi gelombang tantangan yang menuntut adaptasi dan peningkatan keterampilan. Di sisi lain, IEU CEPA juga menghadirkan peluang menarik untuk pertumbuhan dan kemajuan profesi akuntansi.

### **Peluang akuntan Indonesia**

IEU CEPA berpotensi memberikan efek transfer pengetahuan yang optimal kepada akuntan Indonesia untuk belajar dan berkolaborasi dengan para profesional di bidang akuntansi di Eropa. Industri akuntansi pada negara-negara Uni Eropa secara umum diakui lebih matang dan stabil dibandingkan dengan di negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia. Hal ini wajar terjadi mengingat praktik akuntansi di Eropa telah melintasi masa yang panjang, standar akuntansi yang ketat, dan infrastruktur akuntansi profesional yang lebih berkembang. Hal ini berkontribusi pada kualitas transparansi, keandalan, dan konsistensi yang lebih besar dalam pelaporan keuangan di Uni Eropa.

Selain itu, dengan perusahaan multinasional yang lebih banyak dan lingkungan bisnis yang lebih matang, akuntan di Uni Eropa acap kali mendapat kesempatan menangani kasus-kasus kompleks perusahaan besar. Paparan terhadap struktur keuangan yang beragam dan peraturan internasional ini dapat mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi dan pengalaman praktis yang lebih luas. Hal ini pada gilirannya menghasilkan keahlian dan kualitas layanan yang lebih tinggi dalam profesi akuntansi di Uni Eropa. Berbagai kelebihan tersebut dapat dimanfaatkan oleh akuntan Indonesia dalam memperoleh pengetahuan serta pengalaman.


Peluang lain adalah skema *mutual recognition arrangement* (MRA) yang memungkinkan akuntan Indonesia untuk berkarya di Uni Eropa. Dengan MRA, kualifikasi akuntan kita yang telah memenuhi persyaratan bakal diakui secara resmi di Uni Eropa. Ini artinya akuntan Indonesia dapat menawarkan jasa akuntansi dan bekerja di perusahaan-perusahaan Uni Eropa tanpa harus melalui proses kualifikasi ulang yang panjang dan rumit. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi akuntan Indonesia guna meniti jenjang karier ke kancah internasional.

Masuknya perusahaan dan investasi Eropa menciptakan peluang kerja baru bagi akuntan Indonesia, terutama yang punya keahlian dalam bidang yang relevan dengan bisnis kawasan itu. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh akuntan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dampaknya adalah peningkatan pendapatan dan jumlah klien. Namun hal ini harus diiringi dengan peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga profesi akuntansi agar dapat mengisi kebutuhan pasar.

IEU CEPA dapat bertindak sebagai katalis pengadopsian teknologi baru dalam industri akuntansi Indonesia. Perusahaan Eropa sering kali berada di garis depan kemajuan teknologi. Kehadiran mereka dapat mendorong perusahaan Indonesia berinvestasi pada teknologi baru guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

### **Tantangan akuntan Indonesia**

Melalui mekanisme MRA yang timbal balik, para akuntan Uni Eropa juga dapat memberikan jasa di Indonesia. Artinya kompetisi pasar takkan terelakkan. Masuknya akuntan asing yang mapan dengan sumber daya potensial dan pengalaman internasional dapat menekan jasa akuntansi Indonesia. Klien domestik mungkin lebih tertarik pada prestise jasa akuntansi Uni Eropa. Akibatnya, jasa akuntansi Indonesia sulit bersaing kecuali dalam soal imbalan jasa.



IEU CEPA membuka peluang investasi lebih besar bagi perusahaan Uni Eropa yang berbisnis di Nusantara. Namun di sisi lain, perusahaan Uni Eropa di sini menggunakan jasa akuntan Uni Eropa yang menjalankan praktik di Indonesia.

Implementasi ASEAN MRA untuk jasa akuntansi merupakan tolok ukur perjanjian liberalisasi perdagangan di Indonesia. Pada implementasi ASEAN MRA untuk jasa akuntansi, banyak poin komitmen yang Indonesia lakukan dengan meliberalisasi perdagangan jasa akuntansi khususnya jasa pembukuan. Bahkan, sampai dengan awal 2024, sudah lebih dari 10% akuntan profesional Indonesia yang beregister ASEAN CPA (ASEAN Chartered Professional Accountant). Akan tetapi, pergerakan secara regional untuk mobilisasi akuntan profesional belum secara efektif terimplementasikan. Akuntan Indonesia yang berpraktik ke kawasan ASEAN melalui mekanisme MRA ternyata baru dalam hitungan jari. Fakta tersebut mengindikasikan masih perlunya dorongan lain bagi akuntan Indonesia agar tertarik berpraktik di dunia internasional menggunakan skema MRA.

### Solusi untuk persaingan yang setara

Pemerintah Indonesia dapat memainkan peran penting dalam membantu jasa akuntansi nasional beradaptasi dan berkembang di atas lanskap kompetisi baru ini. Salah satu caranya adalah implementasi praktik akuntan asing secara bertahap. Dengan mengulur waktu semacam itu, para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dapat berfokus meningkatkan kemampuan akuntan Indonesia agar dapat bersaing dengan sejawat mereka dari Uni Eropa. Regulator dapat bekerja sama dengan pusat pelatihan asosiasi akuntan untuk meningkatkan kompetensi akuntan Indonesia. Pihak Uni Eropa juga bisa diikutsertakan melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas melalui kursus singkat atau magang yang dibiayai oleh negara-negara Uni Eropa. Semua sebagai upaya penyetaraan awal kompetensi dan pendidikan di Indonesia.

Berkaca dari praktik MRA Jasa Akuntansi ASEAN, tidak semua negara di Asia Tenggara ini memiliki akuntan yang berkualitas, berkompeten, dan setara dengan Indonesia. Negara seperti Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, memerlukan bekerja keras mencapai kesetaraan. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut,

mereka perlu langkah diplomasi dengan dalam perjanjian MRA. Penerapan MRA tersebut dilakukan dengan melakukan proyek khusus pelatihan tentang standar akuntansi internasional dan donasi finansial guna membangun kurikulum pendidikan akuntan yang berkualitas.

Solusi lain adalah regulator Indonesia mendorong kantor akuntan Indonesia untuk berinvestasi pada bidang inovasi digital dan program pelatihan yang relevan untuk akuntannya. Contohnya adalah memberikan subsidi melalui asosiasi, dan untuk kantor jasa akuntansi yang memberikan pelatihan dapat memperoleh keringanan pemenuhan jam minimal pelatihan atau pendidikan profesi berkelanjutan (PPL) untuk akuntannya.

Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan badan profesi akuntan internasional untuk mengembangkan dan menawarkan program pelatihan khusus tentang EU GAAP, standar audit internasional, dan bahasa Inggris bisnis. Pada tahap awal, dengan menerapkan inisiatif tersebut, pemerintah dapat memberdayakan kantor jasa akuntan Indonesia untuk bersaing secara efektif guna mendorong industri yang lebih dinamis dan kompetitif.



Sosialisasi dan bentuk kampanye positif baik oleh regulator maupun oleh kalangan profesional mutlak diperlukan sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Terlebih lagi,

konsep tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia masih merupakan isu sensitif pada beberapa kementerian dan lembaga karena salah persepsi masyarakat yang

menganggap tenaga kerja asing hanya jadi ancaman. [MOL]



Masuknya perusahaan dan investasi Eropa menciptakan peluang kerja baru bagi akuntan Indonesia.

Foto: [ariseplus-indonesia.org](http://ariseplus-indonesia.org)



# Mengajak Profesi Penilai Melihat Lebih Dekat Sistem Pengendalian Mutu

Foto: PPPK/Rifki Arlin P. R.

**Rifki Arlin Pasadana Rangkuti**  
rifki.rangkuti@kemenkeu.go.id



**K**epala Bidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya, Dadan Kuswardi terbang ke Kota Pempek, Palembang, mewakili Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Ia melihat ada risiko yang mengintai profesi penilai. Kompleksnya perkembangan jasa penilaian berdampak pada munculnya permasalahan yang berkaitan dengan prosedur dan hasil penilaian. Misalnya saja, lingkup penugasan pada kontrak rekanan

tidak mengikuti Standar Penilaian Indonesia (SPI). Dadan juga kerap mendapati tenaga penilai yang belum cukup bekal kompetensi yang memadai.

Menjawab permasalahan tersebut, bersama Dewan Penilai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Ikatan Kantor Jasa Penilai Publik (IKJPP), Dewan Pengurus Daerah (DPD) MAPPI Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Biro Hukum dan Advokasi MAPPI, Dadan

memberikan pemahaman soal bagaimana menjalankan prosedur penilaian guna menghasilkan nilai yang andal.

Sosialisasi kolaborasi PPPK, MAPPI, dan IKJPP mengangkat tema “Implementasi Sistem Pengendalian Mutu dalam Memitigasi Risiko Pemberian Jasa Penilaian”.

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Palembang pada tanggal 6 s.d. 7



Maret 2024. Tercatat 100 orang per harinya.

Di hari pertama, moderator Abdul Rozak (Dewan Penilai Bidang Pencegahan MAPPI) memandu peserta yang terdiri atas para anggota MAPPI dan staf administrasi kantor jasa penilai publik (KJPP). Fokusnya adalah pembahasan Standar Pengendalian Mutu (SPM), khususnya SPM 5 dan SPM 6, yang merupakan unsur SPM teknis dan berhubungan langsung dengan proses penilaian, yakni prosedur pelaksanaan penugasan dan penelaahan mutu. Kedua unsur ini terkait erat dengan kepatuhan penilai dan KJPP dalam menjalankan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yaitu SPI 103, SPI 104, SPI 105, dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).

Dadan Kuswardi menyampaikan gambaran umum tentang Sistem Pengendalian Mutu (SisPM) KJPP yang penting dalam menghasilkan jasa yang berkualitas. Ia mengutip sejumlah kesalahan umum dalam implementasi serta permasalahan yang timbul akibat lemahnya implementasi SisPM.

Dewi Smaragdina, Ketua Dewan Penilai MAPPI, mengupas ketentuan soal SPM, penerapan SPM, dan hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan SPM khususnya SPM 5 dan SPM 6. Sementara itu Perwakilan Biro Hukum dan Advokasi MAPPI, Rasoki Syahri Ramadhan, membeberkan peran Biro Hukum dan Advokasi MAPPI dalam memfasilitasi anggota MAPPI yang terlibat masalah hukum. Rasoki juga menguraikan alur dan proses pemeriksaan oleh aparat

penegak hukum sampai dengan persidangan.

Di hari kedua, hadir bersama para dari anggota MAPPI dan bankir di wilayah Sumbagsel. Mereka menyimak materi soal peran penting penilaian dalam pengambilan keputusan perbankan.


Indra Gunawan, Sekretaris DPD MAPPI Sumbagsel, memandu materi implementasi atas SPM KJPP dalam pemberian jasa penilaian termasuk isu-isu yang muncul dalam pemberian jasa penilaian kepada perbankan. Kali itu Dadan Kuswardi didampingi Yufrizal Yusuf (Ketua IKJPP MAPPI). Sosialisasi menggarisbawahi bahwa profesi penilai publik perlu memitigasi risiko dalam upayanya memberikan jasa yang berkualitas. [IRP]





# Reformasi Perpajakan **Core Tax dan Konsultan Pajak**

**Riza Almanfaluthi**  
riza.almanfaluthi@kemenkeu.go.id





**B**angsa Indonesia telah menyelesaikan kenduri demokrasi pemilihan presiden dan anggota legislatif melalui pemilu tanggal 14 Februari 2024 silam. Komisi Pemilihan Umum pun telah mengumumkan hasilnya.

Pesta demokrasi lima tahunan tersebut menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, pemilu dapat membangun kesadaran demokrasi masyarakat menjadi lebih maju. Di tahun pemilu ini pula pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan meluncurkan sistem informasi administrasi perpajakan yang terintegrasi pada 1 Juli 2024 mendatang. Sistem itu dikenal luas dengan nama Core Tax (*Core System of Tax Administration*). Core Tax dibangun untuk mendukung tugas DJP dalam pengumpulan penerimaan pajak. Peluncuran sistem ini menjadi bagian dari reformasi perpajakan jilid tiga yang mulai dijalankan sejak tahun 2016 lalu.

#### **Kerahasiaan data dan informasi**

Core Tax akan mengubah dan menyederhanakan proses bisnis perpajakan termasuk tugas konsultan pajak. Profesi keuangan ini membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan secara daring melalui e-Filing.

Selama ini, untuk mengisi dan membuat SPT e-Filing, konsultan pajak membutuhkan nama pengguna dan kata sandi wajib pajak. Kondisi itu memaksa wajib pajak menyerahkan informasi pribadi yang bersifat rahasia kepada konsultan pajak. Namun, Core Tax berhasil mengubah proses tersebut.

Dengan menggunakan Core Tax, wajib pajak tidak perlu lagi menyerahkan data pribadinya kepada konsultan. Proses sederhananya dapat digambarkan bahwa konsultan pajak mengakses Core Tax dengan menggunakan akun pribadinya. Kemudian ia mengirimkan permintaan persetujuan kepada wajib pajak. Wajib pajak dapat mengakses dan menyetujui permintaan

persetujuan tersebut pada dasbor informasi akunnya. Setelah wajib pajak menyetujui, konsultan pajak dapat menjalankan tugasnya membantu wajib pajak dalam pelaporan SPT daring melalui akunnya sendiri.

Sebagai perbandingan, otoritas perpajakan dan bea cukai Irlandia pada sistem informasi administrasi perpajakannya telah menerapkan proses interaksi konsultan pajak dengan wajib pajak serupa dengan sistem Core Tax. Di sana, wajib pajak dilarang memberikan nama pengguna dan kata sandi kepada agen pajak atau pihak ketiga lainnya. Apabila dikehendaki, pihak terkait dapat mengakses akun wajib pajak dengan menggunakan sertifikat digital dan kata sandi mereka sendiri.

Selain itu, Core Tax juga mengakomodasi perpanjangan kontrak wajib pajak dengan konsultan pajak. Dalam hal tidak terdapat perpanjangan kontrak, wajib pajak dapat menghentikan persetujuan kerja dengan konsultan pajak melalui akunnya sendiri. Dengan demikian, konsultan pajak tidak dapat lagi mengakses data pelaporan SPT wajib pajak.

Lepas kontrak dengan wajib pajak, tidak membuat konsultan pajak tak memiliki kewajiban apa-apa. Mereka tetap berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi wajib pajak yang dibantunya. Ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dalam UU tersebut, konsultan pajak digolongkan sebagai profesi penunjang sektor keuangan. Setiap

profesi penunjang sektor keuangan harus menjadi anggota asosiasi profesi dan wajib menaati kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi. Dalam kode etik konsultan pajak diatur bahwa mereka harus menjaga kerahasiaan data wajib pajak yang menjadi kliennya tanpa batas waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, konsultan pajak berkewajiban menjaga kerahasiaan data wajib pajak meskipun keduanya sudah tidak terikat kontrak.

#### **Mengurangi sengketa perpajakan**

Menjaga kerahasiaan data wajib pajak menjadi salah satu bentuk profesionalisme konsultan pajak dalam menjalankan tugasnya. Konsultan pajak yang profesional dapat mendukung upaya DJP dalam mengedukasi masyarakat soal perpajakan dan membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Peran konsultan pajak menjadi jembatan antara wajib pajak dan DJP. Wajib pajak harus menjalankan kewajiban perpajakannya secara jujur dan patuh. DJP sebagai operator tunggal pengumpul penerimaan pajak harus bekerja berdasarkan undang-undang dan tidak boleh sewenang-wenang. Konsultan pajak selaku mitra strategis DJP harus bekerja secara profesional dan berintegritas.

Selain saling mempercayai, DJP, konsultan pajak, dan wajib pajak juga harus memiliki penafsiran dan pemahaman yang sama mengenai peraturan perpajakan. Kesamaan pemahaman dan penafsiran tersebut akan mengurangi perbedaan pendapat dan akhirnya mengurangi terjadinya sengketa perpajakan.



Logo PSIAP



Profesi keuangan memegang peran penting dalam mencegah terjadinya kejahatan TPPU, TPPT, dan TPPSPM.

Dalam buku terbitan DJP yang berjudul Reformasi adalah Keniscayaan, Perubahan adalah Kebutuhan, Cerita di Balik Reformasi Perpajakan, Darussalam, seorang praktisi perpajakan, membeberkan bahwa struktur penerimaan penghasilan konsultan pajak banyak diperoleh dari sengketa perpajakan. Padahal menurutnya, kantor konsultan pajak semestinya menerima lebih banyak penghasilan dari kegiatan memberikan konsultasi.

Darussalam juga menegaskan bahwa jika peraturan sudah memberikan kepastian hukum, semestinya tidak ada lagi misinterpretasi. Faktanya, sengketa pajak di Indonesia terbilang sangat tinggi. Darussalam berharap DJP menjalankan tugasnya, yakni meningkatkan penerimaan pajak, dengan sengketa yang minim. Pasalnya, setiap sengketa selalu menghabiskan energi, waktu, dan biaya.

Reformasi perpajakan jilid tiga diharapkan mampu melahirkan ekosistem perpajakan yang berkeadilan di Indonesia. Reformasi perpajakan tersebut mengusung lima pilar perubahan yaitu organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan. Peluncuran Core Tax pada tanggal 1 Juli 2024 mendatang menjadi salah satu tonggak pencapaian pilar-pilar tersebut. [VFF]



# Teknisi Akuntansi: Garda Terdepan Profesi Akuntansi

**Murtanto**

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Akuntansi



Teknisi akuntansi umumnya terlibat pada pekerjaan akuntansi rutin dan transaksional.

**K**etika mendengar istilah teknisi akuntansi, mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia membayangkan seseorang dengan perlengkapan teknik, seperti obeng, osiloskop, dan multimeter tengah memperbaiki komputer atau perangkat lunak akuntansi. Anggapan tersebut ternyata berbeda dengan realitas keseharian profesi ini. Tidak seperti akuntan, teknisi akuntansi belum banyak dikenal masyarakat umum.

Teknisi akuntansi dapat dikatakan sebagai peringkat pemula dari seorang akuntan. Teknisi akuntansi pada umumnya merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan formal pada tingkat diploma atau setara dan memiliki gelar *Certified Accounting Technician* (CAT). Pendidikannya paling rendah sarjana atau setara dan telah lulus ujian sertifikasi. Ujian sertifikasi akuntan terdiri atas *Certified Public Accountant* (CPA), *Chartered Accountant* (CA), *Chartered Professional Accountant* (CPA),

*Certified Management Accountant* (CMA), dan *Certified Professional Management Accountant* (CPMA).

Selain tingkat pendidikan, perbedaan teknisi akuntansi dan akuntan juga dapat dilihat dari lingkup pekerjaannya. Teknisi akuntansi umumnya terlibat pada pekerjaan berupa aspek akuntansi rutin dan transaksional. Profesi ini mengerjakan tugas-tugas seperti pembukuan transaksi keuangan, pemeliharaan catatan keuangan, pemrosesan faktur, dan penyiapan laporan keuangan dasar. Di sisi lain, akuntan memiliki cakupan pekerjaan yang lebih luas, meliputi analisis dan penganggaran kondisi keuangan, perencanaan pembayaran pajak, audit, dan pemberian nasihat keuangan strategis kepada organisasi. Dari lingkup pekerjaan ini, dapat dilihat bahwa lingkup pekerjaan teknisi akuntansi bersifat teknis, sementara akuntan lebih pada kemampuan menganalisis dan mengambil keputusan.

Di dunia bisnis internasional seperti Inggris, teknisi akuntansi sudah lama dikenal. Di sana,

teknisi akuntansi sudah ada sejak tahun 1980, ditandai dengan berdirinya Asosiasi Teknisi Akuntansi atau *Association of Accounting Technician* (AAT). Pada awal berdirinya, AAT dibina oleh empat asosiasi profesi akuntan Inggris yaitu *Chartered Institute of Public Finance and Accountants* (CIPFA), *Institute of Chartered Accountants in England and Wales* (ICAEW), *Chartered Institute of Management Accountant* (CIMA), dan *Institute of Chartered Accountant in Scotland* (ICAS). Apabila kita menghitung kiprah teknisi akuntansi dari saat berdirinya AAT, profesi ini sudah memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan selama 40 tahun.

#### **Teknisi akuntansi di Indonesia**

Di Indonesia, asosiasi profesi teknisi akuntansi baru berdiri pada tahun 2016. Walaupun perkumpulan profesinya belum genap 10 tahun, teknisi akuntansi sendiri sudah lahir sejak 2008 kala lembaga sertifikasinya, Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi



Akuntansi (LSP-TA), berdiri tahun 2008.

Gelar Teknisi Akuntansi diberikan oleh asosiasi profesi yaitu Masyarakat Teknisi Akuntansi Indonesia (MATA Indonesia). Pemberian sertifikasi teknisi akuntansi di Indonesia sedikit berbeda dibandingkan dengan negara lain. Di Indonesia, sertifikasi itu mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

KKNI menjelaskan bahwa kualifikasi yang dimiliki oleh seseorang dibagi menjadi 9 tingkatan mulai dari tingkat 1 hingga 9. Merujuk pada KKNI, kualifikasi seorang teknisi akuntansi setara dengan kualifikasi 2 sampai dengan 6. Dengan kata lain, seorang teknisi akuntansi kualifikasi 2 sampai dengan 6 secara berurutan akan memenuhi KKNI tingkat 2 sampai dengan 6.

LSP-TA sebagai lembaga sertifikasi teknisi akuntansi telah meluluskan lebih dari 1.000 orang sertifikasi tingkat 2, 3, 4, dan 5. Melanjutkan tugas LSP-TA, MATA Indonesia memberikan gelar Certified Associate Accounting Technician (CAAT) bagi mereka yang memiliki kualifikasi 2, 3, dan 4. Selanjutnya, gelar CAT diberikan kepada mereka yang memiliki kualifikasi 5 dan Certified Professional Accounting (CPAT) diberikan bagi mereka yang memiliki kualifikasi 6.

Berdasarkan KKNI, seseorang dapat terus meningkatkan kualifikasinya dari yang paling rendah hingga tertinggi. Begitu juga dengan teknisi akuntansi. Seorang teknisi akuntansi dengan kualifikasi 6 dapat meningkatkan kualifikasinya menjadi tingkat 7 apabila ia memiliki sertifikasi sebagai seorang akuntan.

Guna mengakomodasi kebutuhan teknisi akuntansi kualifikasi 6 yang akan meningkatkan kualifikasinya, LSP-TA membangun kerja sama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kerja sama itu menghasilkan kesepakatan bahwa teknisi akuntansi kualifikasi 6 dapat mengikuti ujian sertifikasi akuntan publik tanpa harus mengikuti seluruh mata ujian. Kesepakatan tersebut didasari pemahaman bahwa seorang teknisi akuntansi telah memiliki kompetensi yang lengkap untuk dapat menjadi akuntan publik.

Dalam memberikan jasanya, teknisi akuntansi juga harus memiliki

kompetensi penggunaan aplikasi akuntansi. Kompetensi tersebut dapat mereka buktikan dengan sertifikasi dari pengembang aplikasi seperti Accurate yang menerbitkan Certified Accurate Data Entry (CADE).

### **Tantangan teknisi akuntansi di era Society 5.0**

Saat ini, masyarakat dunia berada pada era Society 5.0 yang ditandai dengan inovasi dan transformasi digital. Inovasi dan transformasi digital tersebut menghasilkan perubahan besar pada dunia bisnis dan teknologi. Perubahan-perubahan tersebut memberikan tantangan yang semakin kompleks bagi banyak kalangan termasuk teknisi akuntansi selaku garda terdepan profesi akuntansi.

Transformasi pada bidang teknologi seperti kecerdasan buatan, robotika, dan analisis data mendorong lahirnya transformasi digital pada praktik akuntansi. Keadaan tersebut menuntut teknisi akuntansi mampu beradaptasi dengan perangkat lunak akuntansi yang lebih canggih. Selain itu, transformasi digital yang tidak terlepas dari penggunaan teknologi menjadikan keamanan informasi dan privasi sebagai isu utama. Oleh karena itu, teknisi akuntansi harus mampu memastikan keamanan data dan mematuhi regulasi privasi seperti Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.

Era Society 5.0 menuntut teknisi akuntansi untuk lebih terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Mereka harus mampu menggabungkan pemahaman bisnis dengan keterampilan analisis keuangan untuk memberikan wawasan strategis kepada pemangku kepentingan di perusahaan. Analisis prediktif yang dilakukannya memberikan informasi yang berguna bagi kelangsungan perusahaan.

Era Society 5.0 telah berhasil menggeser peran tradisional teknisi akuntansi menjadi fungsi lintas disiplin. Mereka diharapkan memiliki keterampilan komunikasi yang kuat, kemampuan analitis, dan pemahaman mendalam tentang operasi bisnis agar bisa menjadi mitra strategis dalam organisasi. Selain itu, era Society 5.0 juga menciptakan lingkungan bisnis yang saling terkoneksi dan *mobile*.

Oleh karena itu, teknisi akuntansi harus dapat bekerja dari mana saja dan mampu mengintegrasikan data secara *real-time*. Kondisi tersebut menuntut teknisi akuntansi untuk beradaptasi dengan alat dan aplikasi yang mendukung mobilitas serta kolaborasi tim yang lebih efisien.

### **LSP-TA menghadapi tantangan era Society 5.0**

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul pada era Society 5.0, LSP-TA dengan dukungan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi telah mengidentifikasi pengembangan skema sertifikasi yang saat ini berlaku. Para pemangku kepentingan diundang untuk memformulasikan skema yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri pada masa yang akan datang.

Tidak hanya pengembangan skema sertifikasi, LSP-TA juga memperluas kerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama dengan IAPI terus didayagunakan bagi perkembangan profesi. Selain itu, kerja sama dengan lembaga sertifikasi dan asosiasi teknisi akuntansi negara lain juga dilakukan untuk meningkatkan interkoneksi dunia bisnis guna mengembangkan profesi teknisi akuntansi.

Sebagai simpulan, teknisi akuntansi yang merupakan garda depan profesi akuntansi, menghadapi banyak tantangan pada era Society 5.0. Namun demikian, tantangan tersebut tidak membuat peran mereka hilang. Banyak peluang yang membuat makin pentingnya profesi ini. Teknologi mungkin menggantikan beberapa pekerjaan mereka, namun juga memberi banyak kesempatan sehubungan dengan keahlian dan kompetensi yang mereka miliki.

Teknologi adalah alat yang membutuhkan peran pihak profesional di belakangnya. Pihak profesional dalam hal ini teknisi akuntansi menganalisis dan menafsirkan angka-angka guna memberikan informasi yang dibutuhkan perusahaan. Selain itu, teknisi akuntansi juga memperkirakan masa depan dan analisis bisnis dengan bantuan teknologi guna kelangsungan bisnis perusahaan. [VFF]

Conie Jihan Sujannah Habibah  
conie.habibah@kemenkeu.go.id

## LAYANAN UNTUK KONSULTAN PAJAK

Salah satu syarat pendaftaran izin Konsultan Pajak adalah melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Apakah SKCK boleh dikeluarkan oleh Polsek?

SKCK yang dilampirkan harus diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia minimal setingkat Kepolisian Resor (Polres).

Saya ingin mendaftar izin praktik konsultan pajak di SIKOP namun tidak dapat mengunduh formulir permohonan izin praktik konsultan pajak. Mohon bantuannya.

Silakan unduh formulir pada lampiran I PMK Nomor 175/PMK.01/2022 pada tautan <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/e358f752-3c7c-4ff3-af46-4ae4dfe6f96b/175-PMK.01-2022.pdf>

Apakah kartu izin praktik (KIP) konsultan pajak masih diterbitkan dalam bentuk fisik?

Berdasarkan Pengumuman Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Nomor PENG-12/PPPK/2023, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024, PPPK tidak lagi menerbitkan KIP dalam bentuk fisik. KIP fisik yang diterbitkan sebelum tanggal tersebut dan belum berakhir masa berlakunya masih tetap dapat digunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku KIP tersebut.

Bagaimana cara saya mengecek masa berlaku KIP?

Masa berlaku KIP konsultan pajak dapat dilihat pada KIP elektronik yang dikirimkan oleh PPPK melalui surel atau dapat dilihat pada aplikasi SIKOP melalui menu Profil Saya lalu klik Tanggal Kadaluarsa Kartu Izin Praktik.

## Aplikasi SIKOP

<https://sikop.kemenkeu.go.id>

## Surel layanan

[kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id)

## Surel tembusan

[konsultanpajak@kemenkeu.go.id](mailto:konsultanpajak@kemenkeu.go.id)

## Panduan aplikasi SIKOP

<https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/panduan-aplikasi-sikop>

## LAYANAN UNTUK AKUNTAN

Salah satu syarat perizinan akuntan publik adalah melampirkan surat keterangan berpengalaman praktik dalam lima tahun terakhir. Apakah lama bekerja hanya di satu KAP terakhir saja atau boleh dihitung atas akumulasi lamanya bekerja apabila pernah bekerja di lebih dari satu kantor akuntan publik (KAP)?

Pengalaman berpraktik dihitung akumulatif dari satu KAP atau lebih, yang terpenting ketentuan akumulasi lima tahunnya terpenuhi. Selain memenuhi pengalaman praktik selama lima tahun, pemohon harus memastikan telah bekerja paling sedikit dua tahun sebagai auditor dan telah memberikan jasa asurans paling sedikit sepuluh penugasan jasa audit atas informasi keuangan historis pada dua bidang industri yang berbeda, dengan paling sedikit sepuluh penugasan sebagai ketua tim atau penyelia.

Pastikan seluruh jasa asurans yang dilampirkan pada surat pengalaman praktik telah dilaporkan ke PPPK Kementerian Keuangan melalui aplikasi PELITA.

Dalam mengajukan permohonan izin usaha KAP, apakah boleh jika alamat pada KTP pemimpin KAP tidak sesuai dengan alamat domisili pemimpin KAP saat ini?

Apabila domisili tidak sesuai dengan alamat KTP, Pemohon dapat melampirkan tanda bukti domisili atau surat keterangan domisili yang menyatakan bahwa pemimpin KAP bertempat tinggal di kota atau kabupaten yang sama dengan alamat KAP.

Kapan batas waktu menyampaikan laporan kegiatan usaha (LKU) kantor jasa akuntan (KJA)?

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister, LKU KJA disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

## LAYANAN UNTUK PENILAI

Apabila pada kantor jasa penilai publik (KJPP) terdapat penilai publik yang berstatus partner menjadi senior partner, apakah ada kewajiban untuk melaporkan perubahan tersebut ke PPPK?

Tidak perlu dilaporkan ke PPPK. Yang perlu dilaporkan apabila ada rekan yang mengundurkan diri, meninggal dunia, bertambah, atau pemimpin rekan berubah.

Bagaimana cara menambahkan tenaga kerja pada KJPP di aplikasi eLSa-PK? Berapa lama prosesnya?

Untuk pengisian tenaga kerja baru silakan kunjungi alamat web <https://tinyurl.com/dataTKbaru>. Setelah Sobat Proksi mengisi data tenaga kerja baru pada tautan tersebut, Tim PPPK akan memperbarui data tenaga kerja di eLSa-PK.

Dalam dua hari kerja sejak permohonan, Pemohon dapat mengecek kembali aplikasi eLSa-PK untuk data terkini tenaga kerjanya. [IRP]



# Kontribusi Tulisan

Redaksi menerima opini untuk  
rubrik Sudut Pandang.

Kirimkan tulisan Anda ke  
**redaksi.proksi@kemenkeu.go.id**  
dalam format Word sejumlah 800 s.d. 1000 kata.



*Informasi lebih lanjut*



redaksi.proksi@kemenkeu.go.id



# Tiga Dunia

## RUSTON TAMBUNAN

**Zahrotun NisAQ**

zahrotun.nisAQ@kemenkeu.go.id

**M**enuliskan nama lengkap Dr. Ruston Tambunan, Ak., CA., SH., M.Si., M.Int.Tax bersama dengan deretan gelar yang disandanginya terasa cukup panjang. Deretan gelar tersebut mencerminkan dedikasinya pada dunia pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan jawabannya ketika PROKSI bertanya soal hobinya sewaktu luang. Pada kesempatan itu, Ruston dengan tegas menjawab, "sekolah". Cinta dan minatnya pada dunia pendidikan telah membawanya menjelajahi tiga dunia sekaligus, yaitu konsultan pajak, dosen, dan advokat.

Ruston menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Bintang Timur Balige, Sumatra Utara pada

tahun 1979. Setelah lulus, ia merantau ke Jakarta dengan harapan akan melanjutkan pendidikan ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Ruston berhasil lolos pada seleksi masuk AKABRI dan berangkat ke kampus Magelang. Namun karena suatu kendala, ia tidak dapat melanjutkan pendidikan di sana. Setelah menganggur setahun, Ruston memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

**Awal mula terjun ke dunia konsultan pajak, dosen, dan advokat**

Setelah menyelesaikan pendidikan program Diploma III STAN, Ruston diangkat sebagai

pegawai negeri sipil dan ditempatkan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia bekerja sembari melanjutkan pendidikannya ke program Diploma IV kampus yang sama.

Dalam kariernya, Ruston pernah bertugas selama empat tahun sebagai ketua tim pemeriksa pajak pada Tim Gabungan Pemeriksa Pajak BPKP dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dari sanalah ketertarikannya pada dunia perpajakan dimulai. Ia lalu memutuskan bersekolah lagi. Masuklah ia ke program pascasarjana Ilmu Administrasi Kekhususan Perpajakan, Universitas Indonesia (UI).

Didorong oleh keinginannya mencoba hal-hal baru, Ruston mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil dan melanjutkan karier pada perusahaan swasta. Ruston pernah menjabat sebagai Vice President of Finance, Accounting, and Tax pada perusahaan penanaman modal asing (PMA) di bidang jasa konstruksi. Jabatan tinggi ini ia pegang sembari menyelesaikan pendidikan pascasarjana Ilmu Administrasi Kekhususan Perpajakan.

Bekerja pada perusahaan PMA dan menempuh pendidikan pascasarjana ternyata belum dirasa cukup menantang. Ia mencoba sebuah dunia yang baru baginya, yaitu menjadi dosen. Saat ini, Ruston tercatat sebagai dosen tidak tetap



program Magister Manajemen Universitas Prasetiya Mulya.

Pada tahun 2003, sebuah tantangan baru kembali muncul. Ia ingin menjadi seorang profesional yang mandiri. Mundurlah ia dari pekerjaannya di perusahaan PMA dan memutuskan untuk menjadi konsultan pajak profesional. Ia mendirikan Citas Konsultan Global (CITASCO), sebuah perusahaan konsultan pajak.

Tidak ingin terjun setengah hati dalam dunia konsultan pajak, Ruston akhirnya menambah ilmunya dengan mengambil kuliah pascasarjana di University of Sydney dan memperoleh gelar Master of International Taxation. Selain itu, ia juga menempuh Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) untuk tingkatan A, B, dan C.

Pada tahun 2009, Ruston mengambil pendidikan S1 Hukum, lalu pendidikan advokat hingga lulus ujian profesi. Ia mengambil peran advokat dengan spesialisasi pidana pajak. Menurutnya, selain ilmu akuntansi dan perpajakan, konsultan pajak juga harus memiliki dimensi ilmu lainnya, yaitu ilmu hukum.

### Dukungan keluarga dan pencapaian pribadi

Ruston bersyukur memiliki keluarga yang selalu mendukung hobi uniknya yaitu bersekolah. Namun, ia selalu meluangkan waktu di akhir pekan untuk keluarga. Pada hari kerja Ruston banyak menghabiskan waktu bekerja di kantor konsultan pajak miliknya dan sesekali mengajar sebagai dosen tidak tetap. Di akhir pekan, ia menghabiskan waktu bersama keluarga dan melakukan hobinya yang lain yaitu jalan kaki di pagi hari.

Ruston juga mengatakan bahwa berkat dukungan keluarga pula, ia berhasil menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Tugasnya sebagai ketua organisasi konsultan pajak terbesar dan pertama di Indonesia itu banyak menyita waktu. Untungnya, keluarganya tak pernah keberatan dengan aktivitas Ruston tersebut.

Pencapaian lain yang menjadi kebanggaan Ruston adalah saat ini ia menjabat sebagai Deputy President pada Asia Oceania Tax Consultant Association (AOTCA). AOTCA merupakan sebuah organisasi yang memayungi konsultan pajak di seluruh Asia Pasifik dengan anggota 17 negara dan 22 asosiasi konsultan pajak.

### Dinamika, tantangan, dan harapan dunia konsultan pajak

Kala mulai terjun sebagai konsultan pajak, Ruston merasakan bahwa modal utamanya adalah kompetensi yang selalu terasah. Selain menguasai regulasi perpajakan, ia banyak mengikuti seminar untuk memutakhirkan pengetahuannya tentang topik-topik hangat dunia perpajakan.

Bagi Ruston, ada dua syarat kunci kesuksesan seorang konsultan pajak, yaitu kompetensi dan integritas. Sebagai konsultan pajak, tidak mudah menjaga integritas. Untuk itu, ia tak pernah segan mengedukasi klien-kliennya. Jika akhirnya klien menolak edukasi itu, Ruston memilih mundur dari penugasan.

Sebagai ketua IKPI, Ruston banyak berjumpa dengan konsultan pajak berusia muda. Ia menaruh harapan besar akan masa depan konsultan pajak Indonesia pada mereka. Beberapa tahun lalu, banyak anggota IKPI yang mengikuti *workshop* untuk mengejar angka kredit saja. Namun saat ini, meskipun nilai kreditnya sudah terpenuhi, antusiasme anggota untuk mengikuti pelatihan selalu tinggi. Tidak hanya pelatihan untuk memperbarui ilmu seputar regulasi, namun juga keterampilan lainnya seperti komunikasi dan kepemimpinan.

### Inovasi dalam regulasi pajak

Dari sisi regulasi, Ruston berharap agar regulator lebih memperhatikan kepastian dan keadilan pada regulasi perpajakan. Kepastian di sini dapat diartikan bahwa regulasi tidak multitafsir dan dengan tegas mengatur subjek, objek, dan tarif pajak atas transaksi atau penghasilan tertentu. Sementara soal

keadilan, seyogianya pengenaan pajak didasarkan pada prinsip kemampuan membayar (*ability to pay principle*).

Pengalihan pembinaan dan pengawasan konsultan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan ditanggapi positif oleh Ruston. Baginya yang terpenting dalam pembinaan adalah pengawasan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki lisensi, namun berperan sebagai konsultan pajak.

Ruston menutup bincang-bincangnya dengan menceritakan alasan mencintai tiga dunia yaitu konsultan pajak, dosen, dan pengacara.

“Sebagai konsultan pajak saya bisa memberikan advis mengenai perpajakan, misalnya kepada perusahaan asing yang ingin membuka usaha di Indonesia. Sebagai dosen, saya mendapatkan energi baru melalui diskusi dengan mahasiswa. Dalam diskusi tersebut kadang saya merasa tengah berkonsultasi dengan klien namun dalam jumlah yang banyak. Sementara sebagai advokat, saya banyak belajar bahwa aspek perpajakan tidak melulu soal akuntansi dan peraturan.” [VFF]



Ruston dalam sebuah acara IKPI



## HOSPITALITY DINNER

# We Speak as One, MofaCe!

Dhanar Prasetyo, Widi Aulia Widakdo, dan Eliz Rovita Ahmalia  
dhanar.prasetyo@kemenkeu.go.id



**S**ebagai bentuk seni dalam komunikasi, kemampuan wicara publik (*public speaking*) menjadi nilai tambah bagi kita yang menggunakan komunikasi untuk menyampaikan ide, pesan, dan opini. Terlebih, dengan metode dan struktur yang tepat, tujuan

komunikasi untuk menyampaikan informasi, menghibur, bahkan memengaruhi orang lain dapat tercapai.

Menyadari pentingnya *public speaking* termasuk di dunia kerja, beberapa orang pegawai Kementerian Keuangan membentuk komunitas

*public speaker* yang kemudian disebut dengan MofaCe pada tanggal 30 Oktober 2023, bertepatan dengan Hari Oeang ke-77. Ani Natalia Pinem, seorang *Certified Public Speaker*, didaulat jadi pembina komunitas. Orang-orang memanggilnya Kak Ani. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala



Bidang P2humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.

MofaCe mempunyai visi besar agar kelak Kementerian Keuangan (*Ministry of Finance – MoF*) memiliki banyak orang yang ahli (*ace*) dalam *public speaking* sehingga mampu menjadi kunci utama dan memberi nyawa pemikiran layaknya kartu As dalam permainan kartu. Harapan ke depannya, seluruh anggota MofaCe dapat menjadi wajah (*face*) yang merepresentasikan Kementerian Keuangan saat berada di depan publik sebagai seorang *public speaker*, seperti moderator atau *Master of Ceremony* (MC). Peran menjadi MC merupakan salah satu fokus utama MofaCe. Dalam penulisan kata MofaCe, kapitalisasi huruf M dan C bukanlah tanpa sengaja. Secara visual dan sederhana, kedua huruf itu menggambarkan bahwa ini juga merupakan komunitas MC Kementerian Keuangan.

Sebagai wadah belajar bersama, MofaCe membuat banyak kegiatan bersama para mentor yang sudah paham seluk beluk dunia *public speaking*. Para mentor MofaCe adalah orang pilihan dengan sejuta pengalaman dan prestasi. Pembina sekaligus mentor pertama adalah Kak Ani. Ada juga Sulthon Junaidi, Henny

Setyawati, Adi Priyatmoko, dan Dendi Amrin. Keempatnya adalah pegawai Kementerian Keuangan yang memiliki spesialisasi keahlian wicara publik dari keprotokoleran hingga penyiaran. Seluruh mentor MofaCe siap mendampingi dan berbagi ilmu serta pengalaman terbaiknya kepada anggota komunitas.

Komunitas yang memiliki anggota 286 orang ini mengawali kegiatan perdananya pada tanggal 28 November 2023. Acara itu, *Lemonace: Let's Meet The Mentor, Ace!* disiarkan langsung melalui kanal Instagram MofaCe, @moface.one. Anggota komunitas yang hadir secara daring berkenalan lebih dekat dengan para mentor dan menyimak sesi berbagi para mentor di bidang *public speaking*. Pengalaman dan kiat dari para mentor menjadi inspirasi dan motivasi para anggota untuk lebih bersemangat mendalami ilmu komunikasi verbal itu.

Rencana ke depan, MofaCe akan membuat kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat seperti *coaching clinic* dan *sharing session*. Semua kegiatan ditangani langsung oleh mentor-mentor MofaCe. Program-program ini nantinya akan dilaksanakan secara hibrida sehingga mampu menjangkau seluruh anggota MofaCe dari Sabang hingga Merauke.

Selain itu, seluruh anggota MofaCe juga dapat berinteraksi dengan para mentor yang tergabung dalam grup WhatsApp anggota MofaCe.

*Practice makes perfect*. Alah bisa karena biasa. Menjadi seorang *public speaker* yang baik juga harus punya jam terbang, tak hanya belajar teori, tetapi langsung praktik. Anggota komunitas harus punya keberanian tampil di muka publik buat mengaplikasikan kebiasaan. Pada grup WhatsApp, kerap muncul tawaran menarik menjadi MC, moderator, *liaison officer*, dan lain-lain. Tawaran ini bisa jadi sebuah kesempatan yang baik untuk belajar sekaligus praktik *public speaking* secara langsung.

MofaCe berharap kelak Kementerian Keuangan memiliki pedoman baku wicara publik sehingga para pembicara di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki kompetensi yang sama.

Sobat Proksi menaruh harapan yang sama dengan kami? Siap menjadi wajah dan menjaga nama baik Kementerian Keuangan sebagai *public speaker*? Kami tunggu kehadiranmu di MofaCe! *We Speak as One!* [IRP]



Publikasi kegiatan MoFaCe

Foto: MofaCe





# Sawadika, Khao Yai!

Ira Rani Puspa

irarani.puspa@kemenkeu.go.id

**"W**ow cantik banget!"  
Tujuh bocah milenial bersorak girang, berlari-lari kecil menuju bangunan putih berpita merah. Di tangan masing-masing tergegang erat telepon selular dengan aplikasi video menyala, mengabadikan momen di Blossom Bloom.

Blossom Bloom adalah salah satu kafe di Khao Yai, Thailand, bergaya

Skandinavia dengan desain interior minimalis. Pita merah mentereng yang membungkus bangunan kafe menjadikannya terlihat seperti kado berukuran besar. Sangat *instagrammable*!

Taman bunga luas yang mengitari kafe menambah kesan estetik. Tiket masuknya sebesar 100 baht, setara dengan 45 ribu rupiah, yang dapat digunakan untuk membeli minuman

dan makanan dengan harga yang lebih terjangkau, berkisar 90 hingga 200 baht (40 ribu sampai 90 ribu rupiah). Tak butuh waktu lama, kafe yang dibuka pada tanggal 31 Desember 2022 ini menjadi viral di media sosial. Hingga kini, kafe yang berusia satu tahun lebih ini makin digandrungi wisatawan milenial dan generasi Z dari berbagai belahan dunia.



Tujuh milenial jatuh cinta pada Khao Yai

Foto: PPPK/Nurul Hidayati





### Destinasi alternatif yang sedang naik daun

Khao Yai, dataran tinggi di Provinsi Nakhon Ratchasima, wilayah barat laut Thailand, kini menjadi destinasi alternatif pelancong Negeri Gajah Putih. Perjalanan dari Bangkok menuju Khao Yai memakan waktu 2,5 hingga 3 jam. Untuk sampai ke Khao Yai, Sobat Proksi perlu menyewa kendaraan, seperti sepeda motor, mobil, atau van, soalnya belum ada transportasi publik ke wilayah tersebut. Saya dan teman-teman memutuskan untuk menyewa van berkapasitas 9 orang agar perjalanan lebih nyaman. Harga sewanya selama 12 jam termasuk supir sebesar 2,2 juta rupiah.

Untuk opsi yang lebih hemat, Sobat Proksi dapat naik bus dari Terminal Mochit 2 di Bangkok menuju Pak Chong, kota terdekat dari Khao Yai. Di sana, Sobat Proksi bisa menyewa sepeda motor dengan harga sewa per hari hanya sekitar 100 ribu rupiah.

Jarak antar-destinasi wisata di Khao Yai lumayan jauh, rata-rata 30 hingga 60 menit perjalanan menggunakan van. Hampir semua objek wisata di sana menawarkan suasana yang tenang dan sepi. Namun, jangan khawatir, pemandangan yang disuguhkan sangat menakjubkan. Sejauh mata memandang terlihat pegunungan hijau di bawah langit biru cerah yang indah. Beberapa kali kami melewati kumpulan sapi yang sedang asyik makan rumput.

"Thailand rasa Swiss nih," gumam saya, kagum akan keindahan bentang alam Khao Yai yang bisa dinikmati melalui kaca van.

### Surganya kafe estetik

Ada banyak kafe cantik di Khao Yai. Eksterior dan interiornya dominan berwarna putih, dihiasi bunga-bunga yang cantik. Selain Blossom Bloom, ada pula Oria Cafe. Kafe ini tak hanya menyuguhkan minuman dan makanan secara kreatif dan menarik, namun juga menawarkan penginapan, kolam renang, dan tempat bermain untuk anak-anak. Kafe dengan hiasan

jemuran baju dan boneka beruang ini punya kue tart kelapa andalan berwarna putih dengan hiasan bunga aster di atasnya.

Kafe lainnya yang dapat Sobat Proksi kunjungi adalah Floryday dan After You Farmhouse.

Setelah puas menikmati dan memamerkan kafe-kafe kekinian Khao Yai di media sosial, kami mengunjungi Hokkaido Flower Park Khao Yai. Taman bunga seluas 20 hektare ini ditanami bunga verbena, margaret, celosia pagoda merah, aster, dan lainnya. Kami membayar tiket sebesar 100 baht (45 ribu rupiah). Karcis tanda masuk ini bisa digunakan untuk mendapatkan diskon harga minuman, makanan, dan oleh-oleh di kafe sekitar taman bunga. Tiga rumah replika Gassho Zukuri, rumah tradisional petani Jepang yang atapnya dari jerami tebal dan bangunannya menyerupai tangan

yang berdoa, sempat membuat kami lupa bahwa taman bunga ini berada di Thailand.

Tak ingin kalah dengan pengunjung lain yang asik berswafoto, kami pun mengabadikan banyak foto dan video di Hokkaido Flower Park Khao Yai. *Yah, masak* pemandangan pegunungan dengan pepohonan hijau yang lebat serta hamparan taman bunga yang luas di depan mata kami *cuekin?* Rugi, dong!

### Thailand rasa Eropa

Tak hanya Jepang, Khao Yai juga menawarkan banyak replika *landmark* berbagai negara, namun yang paling mirip adalah Eropa. Ada banyak pilihan destinasi yang memberikan nuansa serasa di Benua Biru, seperti Palio Village, Primo Piazza, My Ozone, Movenpick Resort, atau Toscana Valley.



Jemuran putih jadi dekorasi ikonik Oria Cafe

Foto: PPPK/Ira Rani Puspa






Instagrammable spot di Blossom Bloom

Foto: PPPK/Ira Rani Puspa



Indahnya hamparan bunga di  
Hokkaido Flower Park Khao Yai

Foto: PPPK/Ira Rani Puspa



Menu minuman di Blossom  
Bloom disajikan dengan cantik  
dan dihias dengan bunga.

Foto: PPPK/Nurul Hidayati







Terakota, warna identik gaya Tuscany

Foto: PPPK/Ira Rani Puspa



Kami memutuskan untuk melipir ke Toscana Valley setelah menikmati hamparan bunga. Usai terhipnotis oleh suasana ala Jepang di Hokkaido Flower Park Khao Yai, kami kini terpana melihat replika Menara Pisa saat memasuki area Toscana Valley.

Toscana Valley merupakan kawasan elit yang menawarkan hotel, perumahan, klub, lapangan golf, dan restoran-restoran mewah bergaya

Tuscany, Italia. Arsitektur dan lanskapnya hampir mirip dengan aslinya. Bangunan kotak tinggi berwarna terakota mendominasi area ini, warna yang identik dengan Tuscany. Setiap sudutnya sangat *instagrammable*, membuat pengunjung betah berlama-lama mendokumentasikan kunjungan mereka di depan bangunan-

bangunan klasik bergaya Italia kuno ini.

Di sini, kami menikmati gelato khas Italia dari Restoran Vino. Sambil menikmati gelato cokelat, kami berfoto bersama sebelum menuju van yang sudah siap membawa kami kembali ke Bangkok.

*Khob khun khrap*, Khao Yai! Terima kasih, Khao Yai, atas 12 jam wisata yang menyenangkan. [HAS]





# Demokrasi Tak Terbatas Lokasi

**Teks dan Gambar** Agastyawan Nugraha, Alexander F. Asisi, Gery N. Kantaki, dan Irvan P. Putra

**Alexander Fransiskus Asisi** | University of Illinois Urbana-Champaign

Tanggal 10 Februari 2024, warga negara Indonesia di Amerika Serikat berkesempatan lebih dulu memberikan suara pada Pemilu 2024 ini. Demi ikut merayakan pesta demokrasi tersebut, saya bersama istri berangkat ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Chicago. Perjalanan dengan kereta Amtrak memakan waktu dua setengah jam dari kota kecil Urbana menuju kota terbesar di Illinois itu. Kami tiba di KJRI sekitar pukul dua sore dan di sana antrean sudah cukup panjang. Berada di KJRI saat itu menjadi suatu momen pengobat rindu karena mendengar bahasa Indonesia lantang tertutur di sekitar saya. Selain itu, kami juga sempat menikmati suguhan ala Indonesia seperti lempeng, pastel, dan pukis.

**Irvan Pratama Putra** | The University of Manchester

Berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dari London merupakan pengalaman yang unik dan baru bagi saya. Sebagai WNI yang sedang menuntut ilmu di luar negeri, saya merasa bangga ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi lima tahunan ini meskipun berada ribuan kilometer dari tanah air. Pemilu di wilayah Inggris Raya dan Irlandia itu sendiri diselenggarakan pada hari Minggu, 11 Februari 2024 secara serentak dari tiga tempat pemungutan suara, dua di London dan satu di Manchester. Unik, saya yang tengah kuliah di Manchester masuk dalam daftar pemilih tambahan di London. Namun, hal ini tak menyurutkan semangat saya dan para pemilih lainnya dari berbagai kota ke The KIA Oval (Jardine Suite), Kennington, lokasi TPS di London. Saya lihat para WNI begitu antusias buat datang, berkumpul dengan semangat yang sama: menggunakan hak suara mereka demi masa depan Indonesia.





#### Agastyawan Nugraha | The University of Warwick

Pemilu Indonesia di Inggris dilaksanakan tiga hari lebih awal daripada jadwal di Indonesia. WNI di Inggris memiliki dua pilihan dalam menggunakan hak pilihnya, yaitu mencoblos langsung di TPS atau mengirim kertas suara melalui pos. Sambil pelesiran ke kota Manchester, saya menggunakan hak pilih di TPS Manchester, walaupun jaraknya cukup jauh dari rumah saya di Coventry (170 km).

Proses pemungutan suara di TPS cukup kondusif. Hanya menghabiskan 15 menit mulai dari pendaftaran hingga keluar dari bilik suara. Kuncinya adalah panitia yang cekatan dan relawan yang siap membantu. Selepas coblosan, saya menyempatkan singgah ke kandang tim sepak bola favorit saya, Manchester United, stadion Old Trafford.

#### Gerry Neka Kantaki | The University of Glasgow

Sebagai mahasiswa yang tengah menempuh Pendidikan di Glasgow, Skotlandia, pengalaman mengikuti Pemilu di London merupakan perjalanan yang berkesan dan penuh makna. Menempuh perjalanan kereta sejauh 412 km dari Glasgow ke London, bukan hanya sekadar perjalanan fisik, melainkan sebuah komitmen terhadap tanggung jawab demokrasi untuk menentukan masa depan Indonesia. Rasa lelah dan waktu yang terkuras terbayar lunas saat tiba di tempat pemungutan suara, disambut oleh suasana kekeluargaan sesama warga diaspora. Lebih dari itu, bazar makanan khas Indonesia di acara tersebut mengingatkan saya pada kehangatan Indonesia. Pengalaman ini tidak hanya meneguhkan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi, namun juga mengingatkan saya akan keindahan keragaman budaya bangsa kita, bahkan dari belasan ribu kilometer jauhnya.

# SUDOKU

	16	15	9	5	8	5
13	1	8	2	5	4	8
11	7	8	5	2	7	4
11	8	2	9	5	7	3
9	8	1	8	3	9	6
8	8	3	5	2	9	1
6	5	4	7	2	1	1

## PETUNJUK PERMAINAN

1. Angka di kepala kolom dan baris adalah petunjuk penjumlahan angka-angka pada baris dan kolom yang sama.
2. Lingkari angka yang jika dijumlahkan, hasilnya sama dengan angka pada kepala baris dan kolom.
3. Ingat! Hanya lingkari angka yang jumlahnya sesuai dengan kepala baris dan kolom. Lalu, hapus angka lain yang tidak diperlukan.

Selamat bermain!

Selamat kepada pemenang edisi sebelumnya.  
[bulan.indah@kemenkeu.go.id](mailto:bulan.indah@kemenkeu.go.id)  
[putri.valentine@pajak.go.id](mailto:putri.valentine@pajak.go.id)  
[mhd.rinaldi@kemenkeu.go.id](mailto:mhd.rinaldi@kemenkeu.go.id)

Redaksi PROKSI akan menghubungi melalui surel atau pemenang dapat menghubungi WhatsApp +62 813-3219-0837

Kirimkan jawaban paling lambat **15 April 2024** ke alamat surel  
**[redaksi.proksi@kemenkeu.go.id](mailto:redaksi.proksi@kemenkeu.go.id)**  
 Dapatkan hadiah menarik untuk **3 orang pemenang**.



Memperingati

# Wafat Yesus Kristus

29 Maret 2024



Selamat Hari Raya

# PASKAH

31 Maret 2024







Marhaban Ya  
**Ramadan**  
- 1445 H -





## MEDIA INFORMASI **PROFESI KEUANGAN**

-  [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id)
-  [@pppk\\_kemenkeu](#)
-  [@pppkkemenkeuri](#)
-  [@pppk\\_kemenkeu](#)
-  [@PPPK\\_Kemenkeu](#)
-  0811-9552-722
-  134